



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKEMBANGAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS
BERDASARKAN KEPUTUSAN KONGRES
IKATAN NOTARIS INDONESIA IX TAHUN 1974,
KONGRES XIII TAHUN 1987, KONGRES XIV TAHUN 1990
DAN KONGRES LUAR BIASA TAHUN 2005**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**ASIH WIDYA UTAMI, S.H.
0906497595**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Asih Widya Utami, S.H.

NPM : 0906497595

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Juni 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Asih Widya Utami, S.H.
NPM : 0906497595
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perkembangan Kode Etik Profesi Notaris Berdasarkan
Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun
1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun
1990 dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.



(.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Chairunnisa Said S., S.H., M.Kn.



(.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 28 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Perkembangan Kongres Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990 dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1). Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2). Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.Li. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3). Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn., dan Ibu Arikanti Natakusumah, S.H. yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penyusunan tesis ini.
- (4). Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (5). Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.

- (6). Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Abdul Hakim, S.H., Sp.1 dan Ibunda Dra.R.Suryati yang tak hentinya mendoakan dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang begitu besar bagi kemajuan Ananda.
- (7). Mertua Tercinta, Ayahanda Adang Kurnia dan Ibunda Tati Hartati atas doa dan dukungan yang begitu besar bagi kelancaran studi ini.
- (8). Suamiku Tercinta, Erwin Wiguna, S.Si., Apt. yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa bagi kemajuan saya, atas setiap doa yang selalu ia panjatkan untuk saya, dan atas pengertian dan kesabaran serta kerjasamanya selama saya berjuang menempuh studi ini.
- (9). Putriku Terkasih, Aira Salsabila Wiguna. Terima kasih telah menemani Mamah mengikuti perkuliahan sejak Aira masih dalam kandungan Mamah dan senantiasa menjadi penyemangat Mamah untuk dapat menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya.
- (10). Adik-adikku Tersayang, Ratih Mutiara Utami dan Rahmi Amalia Utami. Teruslah semangat mencapai cita-cita kalian dan buatlah Ayah dan Bunda bangga.
- (11). Sahabat seperjuangan, Fatmah Balfas dan Muhammad Hilman Hakim atas perhatian, kerjasama dan hari-hari penuh perjuangan di kereta api setiap menjalani perkuliahan, Fitria Diah Ayu Permatasari, Yunia Rilia Sari, Indri Srimenganti, Nano Yarosityana, Irma Bagindo, Cucu Asmawati, Masykur Burhan dan Hendra Wiratno Lim.
- (12). Sahabat-sahabatku Amorsa (Feti, Tyas Kiki dan Mega), atas semua doa dan dukungannya bagi keberhasilan saya.
- (13). Teman-teman M.Kn. angkatan 2009 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu.
- (14). Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, 20 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asih Widya Utami, S.H.
NPM : 0906497595
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perkembangan Kode Etik Profesi Notaris Berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990 Dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 20 Juni 2011
Yang menyatakan,



Asih Widya Utami , SH

ABSTRAK / ABSTRACT

Nama / Name : Asih Widya Utami, S.H.
Program Studi / Study Program: Magister Kenotariatan / Master of Notary
Judul : Perkembangan Kode Etik Profesi Notaris
Berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris
Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun
1987, Kongres XIV Tahun 1990, dan Kongres
Luar Biasa Tahun 2005

Kode etik notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan kode etik profesi notaris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perkembangan kode etik profesi notaris berdasarkan keputusan kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990, dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005 dan Mengapa kode etik notaris mengalami perkembangan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil analisis penelitian ini ternyata bahwa kode etik notaris mengalami perkembangan ke arah perbaikan profesi notaris di Indonesia.

Kata Kunci :
Perkembangan Kode Etik Notaris.

Title : Development of code of conduct notary based on INI congress decision in 9th year 1974, 13th year 1987, 14th year 1990, and extraordinary congress in 2005.

Code of conduct notary is all moral rule that should be a guidance for notary. Scope of code of conduct notary should be in force for all association member and also for the other which have a notary profession in an implementation or in a daily life. *Ikatan Notaris Indonesia* (INI) as a notary organization have a very important role in establish code of conduct notary implementation. Subject in this research is development of code of conduct notary based on INI congress decision in 9th year 1974, 13th year 1987, 14th year 1990, and extraordinary congress in 2005, and why code of conduct notary have a development. This research analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. This research result mention that code of conduct notary have a development for notary profession improvement in Indonesia.

Keywords:
Code of conduct notary development.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK / ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERKEMBANGAN KODE- ETIK PROFESI NOTARIS BERDASARKAN KEPUTUSAN KONGRES IKATAN NOTARIS INDONESIA IX TAHUN 1974, KONGRES XIII TAHUN 1987, KONGRES XIV TAHUN 1990 DAN KONGRES LUAR BIASA TAHUN.....	15
2.1 Notaris dan Organisasi Profesi Notaris.....	15
2.1.1 Sejarah Perkembangan Jabatan Notaris.....	15
2.1.2 Jabatan Notaris.....	20
2.1.3 Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris	32
2.1.4 Organisasi Profesi Notaris.....	40
2.2 Perkembangan Kode Etik Profesi Notaris.....	46
2.2.1 Kode Etik Profesi.....	46
2.2.2 Perkembangan Kode Etik Profesi Notaris Berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990, dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005	55
2.2.3 Kode Etik Profesi Notaris Mengalami Perkembangan..	74
BAB 3 PENUTUP.....	82
3.1 Kesimpulan.....	82
3.2 Saran.....	83
DAFTAR REFERENSI.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Perkembangan Kode Etik
- Lampiran 2. Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974
- Lampiran 3. Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XIII Tahun 1987
- Lampiran 4. Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XIV Tahun 1990
- Lampiran 5. Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2005
- Lampiran 6. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
- Lampiran 7. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia
- Lampiran 8. Daftar Wawancara

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Etika Profesi notaris mengalami perkembangan yang disesuaikan pada kebutuhan profesi dan disepakati bersama oleh organisasi profesi notaris, hal ini dimaksudkan agar para notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar etika profesi jabatan yang pada intinya adalah untuk menjaga keluhuran martabat jabatan notaris. Dalam membahas mengenai etika dan kode etik selalu dikaitkan dengan moral filosofi, dan integritas perilaku dari seorang profesional. Moral, integritas dan perilaku dari seorang profesional ini beralur dalam diri seorang profesional kemudian dituang dan disampaikan, serta diekspresikan sebagai hati nurani seorang profesional.¹

Peran dan realita serta isi dari kode etik tidak dapat dilepaskan dari norma, moral dan situasi yang mempengaruhinya yaitu dipengaruhi oleh sosio budaya bangsa atau *cultur identity*. Norma, moral dan situasi terbingkai dalam suatu *frame of reference* sosio budaya. Hukum pada umumnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia sehingga pelaksanaan hukum dapat berlangsung dan dirasakan oleh manusia berkenaan dengan rasa tentram dan damai, untuk mencapai tegak dan berfungsinya hukum secara benar diperlukan 3 (tiga) unsur yaitu: kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Pembangunan hukum diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, pelayanan dan kepastian hukum serta dapat mewujudkan tata hukum yang mengabdikan dan berorientasi pada kepentingan nasional untuk terbentuknya sistem hukum yang bersumber pada sosio budaya bangsa Indonesia.

Nilai-nilai berperan sangat dominan dan berpengaruh dalam penegakan hukum karena nilai-nilai yang membuat sesuatu yang baik menjadi lebih baik dan

¹ Ignatius Ridwan, "Etika Profesi Hukum", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996), hal.3.

membuat seseorang untuk berbuat kebaikan, dikenal dengan istilah nilai moral. Keseluruhan nilai-nilai, norma dan sikap moral yang berada di dalam suatu masyarakat disebut moralitas.

Manfaat dan peranan dari etika profesi adalah untuk menegakkan disiplin bagi seorang profesional. Sejalan dengan hal tersebut, **Dries** mengemukakan pendapatnya bahwa tindakan-tindakan disipliner bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yang telah diterima oleh jabatan-jabatan tertentu. Etika profesi merupakan suatu pedoman disiplin yang wajib ditaati oleh seorang profesional dalam menjalankan profesinya.

Kesadaran hukum dari masyarakat telah membawa dampak positif bagi etika profesi dan peranannya, etika profesi memiliki ruang yang lebih luas dalam mencapai keadilan yang diharapkan dalam konteks tegaknya hukum. Etika profesi akan saling mengisi dan bersama-sama mencari jalan keluar untuk mencari penyelesaian yang seadil-adilnya. Etika profesi ada karena disepakati oleh para profesional dari profesi itu sendiri dan dibakukan dalam suatu standar tertentu menurut ukuran dan nilai dari kalangan profesional dari profesi tersebut. Peranan etika profesi tetap dipengaruhi oleh aturan hukum umum yang berlaku.

Professionalisme di dalam menjalankan jabatannya wajib didukung oleh etika profesi sebagai dasar moralitas, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setiap profesi mempunyai dua aspek yaitu profesionalisme dan etika profesi sebagai pedoman suatu moralitas. Etika profesi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat dan dapat dijadikan agen perubahan dari perkembangan suatu masyarakat dan hukumnya, karena etika profesi memiliki muatan teknik dan etik yang dibutuhkan guna kemajuan perkembangan dan keseimbangan dalam suatu masyarakat.

Etika profesi berperan sebagai alat pengatur yang mengontrol perilaku anggotanya agar tetap bekerja menurut etika yang disepakatinya. Keberadaan hukum profesi dituangkan dalam peraturan mengenai profesi yang pada hakikatnya mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban mengenai aturan tingkah laku dalam menjalankan profesi serta pedoman yang didominasi oleh diri sendiri (*self imposed*).²

² *Ibid.* hal.20.

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. **Bertens** berpendapat bahwa kelompok profesi merupakan masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus serta memiliki acuan yang disebut kode etik profesi. Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan bukan karena ketentuan hukum positif. Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. **Frans Magnis Suseno** mengemukakan tiga nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, yaitu³:

- a. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi;
- b. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi;
- c. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini adalah perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi adalah upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota kelompok profesi.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan. Kode etik menggambarkan perilaku yang baik-baik yang seharusnya dijalankan oleh seorang profesional, berupa kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum serta didasarkan pada pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.

³ Abdulkadir Muhamad. Etika Profesi Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal.61.

Pada kenyataannya terdapat kelemahan dari kode etik profesi yaitu sebagai berikut⁴:

- a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup untuk membuat para profesional untuk berpaling pada kenyataan dan mengatakan idealisme kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
- b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena berlakunya semata-mata karena kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Notaris adalah jabatan kepercayaan, dimana notaris ini dipercaya oleh masyarakat untuk mendengar dan menerima rahasianya, sehingga notaris disebut sebagai orang kepercayaannya "*vertrouwens persoon*" maka jabatan yang dipangkunya disebut jabatan kepercayaan "*vertrouwensambt*". Oleh karena itu mengenai siapa yang termasuk dalam pengertian orang-orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya wajib menyimpan rahasia itu diatur dalam kode etik profesi. Keterkaitan antara etika profesi dan aturan umum yang berlaku sangat dominan dalam menjabarkan tentang peranan disiplin dalam suatu *social policy* guna mencapai penegakan hukum. Disini terlihat bahwa keyakinan pada otonomi golongan profesi hukum menempatkan pelayanan publik dan pengabdian ditempat yang paling dihormati.

Inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris yang pada hakikatnya sama dengan tugas hakim yang memberi putusan tentang keadilan antara para pihak yang bersangkutan⁵. Notaris diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri akan tetapi untuk kepentingan

⁴ Roesnastiti Prayitno. Kode Etik (Diktat Kuliah Kode Etik). 2010, hal.47.

⁵ W.Setiawan. "Pelanggaran Kode Etik Profesi di kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaiannya," (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan di Lingkungan Profesi), Universitas Diponegoro Semarang, 1993, hal.29.

masyarakat yang dilayaninya. Undang-undang memberikan kepercayaan kepada notaris untuk melaksanakan tanggung jawabnya baik berdasarkan hukum maupun moral. Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab kepada:

- a. Klien;
- b. Sesama profesi dan asosiasi; dan
- c. Pemerintah/Negara.

Pendidikan, pengetahuan, pemahaman dan ketaatan serta tanggung jawab terhadap kode etik menentukan tingkat kualitas profesi. Kode etik telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara pengembangan profesi dan masyarakat tidak perlu diatur secara terperinci dengan undang-undang oleh pemerintah atau oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma dan patokan tertentu berupa kode etik profesi.

Kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, namun tidak memiliki upaya pemaksa yang keras seperti pada hukum positif yang bertaraf undang-undang, untuk mengatasi kelemahan ini maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah dengan memasukkan upaya pemaksa yang keras kedalam kode etik profesi.⁶ Pada profesi notaris ditempuh dengan cara memasukkan klausul penundukan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi.

Kode etik bagi para notaris telah diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut UUNJN) lengkap dengan sanksinya, adapun kode etik yang disusun oleh organisasi profesi semata-mata untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengawasan, penindakan dan pembelaan bagi seorang notaris karena eksistensi dari organisasi profesi notaris secara tegas diatur dalam undang-undang. Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatan dan profesinya penting baik bagi organisasi profesi maupun oleh penguasa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

⁶ Roesnastiti Prayitno. *op.cit.*, hal.56.

Profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 48). Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya karena tanpa kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

Adanya hubungan antara kode etik dan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris karena keduanya menghendaki notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, harus tunduk pada UUJN dan taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. Menurut **Muhammad** (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 48), bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu.
- c. Notaris dituntut untuk membuat akta yang berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris (Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 27 Januari 2005) yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penelitian ini menarik bagi pengetahuan mengenai kenotariatan karena dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai perkembangan etika profesi notaris serta penerapannya dalam praktik menjalankan profesi notaris serta latar

belakang diadakannya perkembangan kode etik, baik bagi notaris itu sendiri ataupun dalam menjalankan profesi berkait dengan hubungan antar sesama notaris maupun bagi pengetahuan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan mengangkat judul :

“PERKEMBANGAN PENGATURAN ETIKA PROFESI NOTARIS BERDASARKAN KEPUTUSAN KONGRES IKATAN NOTARIS INDONESIA IX TAHUN 1974, KONGRES XIII TAHUN 1987, KONGRES XIV TAHUN 1990 DAN KONGRES LUAR BIASA TAHUN 2005”.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan mengenai perkembangan Kode Etik Profesi Notaris yang didasarkan pada Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX tahun 1974, Kongres XIII tahun 1987, Kongres XIV tahun 1990 serta Kongres Luar Biasa Tahun 2005. Dalam penelitian ini dirumuskan pokok permasalahan untuk memberi batasan fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah perkembangan pengaturan kode etik profesi yang dibuat oleh organisasi profesi notaris berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990 dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005 ?
2. Mengapa kode etik notaris mengalami perkembangan ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Claire Selltz menyatakan pendapatnya bahwa tujuan dari penelitian adalah (Claire Selltz et.al:1977):

”..... to discover answer to questions through the application of scientific procedures. These procedures have been developed in order to increase

*the likelihood that the information gathered will be relevant to the question asked and will be realible and unbiased*⁷.

Pernyataan tersebut bila dijabarkan lebih lanjut, maka tujuan-tujuan dari penelitian atau *research purposes* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai suatu gejala.
2. Untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi atau kelompok.
3. Untuk mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa dan memperoleh data mengenai hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya.

Berdasarkan perumusan pokok permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi, pengetahuan serta gambaran mengenai:

1. Perkembangan pemikiran mengenai kode etik profesi notaris yang disepakati dan dibuat oleh organisasi profesi notaris melalui kongres Ikatan Notaris Indonesia.
2. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan pada kode etik profesi notaris.

1.4. METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan pada hakikatnya lahir dari adanya rasa ingin tahu manusia, untuk memperoleh pengetahuan tersebut, manusia berupaya mencari kebenaran dengan berbagai macam cara diantaranya adalah dengan jalan melakukan pemikiran kritis ataupun berdasarkan pengalaman sehari-hari, usaha lainnya adalah dengan melakukan penelitian secara ilmiah, artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁷ Penelitian adalah suatu proses, yaitu serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan

⁷ Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum". (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI.Press). 2008), hal.2.

sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁸

Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan rasa ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah disertai keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang akan timbul. Suatu penelitian telah dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik tertentu. Kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke"; namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut⁹:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya serta menyelidikan atas fakta hukum untuk memperoleh solusi. Penelitian hukum memerlukan metode untuk pengumpulan data dalam rangka menjawab masalah penelitian. Pemecahan masalah menggunakan metode penelitian merupakan salah satu tuntutan dalam kehidupan modern sehingga penelitian menjadi fungsional bagi masyarakat untuk memahami setiap permasalahan. Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam metode penelitian.¹⁰

⁸ Sumadi Suryabrata. "Metode Penelitian". (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003), hal.11.

⁹ Soerjono Soekanto. *op.cit.*, hal.5.

¹⁰ Sri Mamudji. "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum". (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005), hal.21.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian yaitu **“PERKEMBANGAN PENGATURAN ETIKA PROFESI NOTARIS BERDASARKAN KEPUTUSAN KONGRES IKATAN NOTARIS INDONESIA IX TAHUN 1974, KONGRES XIII TAHUN 1987, KONGRES XIV TAHUN 1990 DAN KONGRES LUAR BIASA TAHUN 2005”**, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif karena data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian diperoleh dari dokumen atau bahan pustaka. Bentuk penelitian ini didasarkan pada studi terhadap bahan-bahan kepustakaan atau studi terhadap dokumen berupa peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lain. Pendekatan yuridis adalah menggunakan hukum untuk meninjau dan melihat serta menganalisis permasalahan hukum. Pendekatan Yuridis adalah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan berguna berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu juga untuk menentukan frekuensi suatu gejala.¹¹ Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan sampai kepada taraf penulisan yaitu penelitian deskriptif dengan mana orang hanya melukiskan dan memaparkan suatu keadaan, objek atau peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan umum.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah dalam

¹¹ *Ibid*, hal.4.

bentuk jadi atau seperti data dalam dokumen dan publikasi¹² dan diperoleh dari studi kepustakaan.

4. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

1. Peraturan perundang-undangan
2. Pendekatan sistematis terhadap sumber hukum
3. Buku-buku referensi berkaitan dengan materi penelitian
4. Wawancara terhadap narasumber

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan bentuk penelitian hukum yuridis normatif sehingga cara memperoleh data penelitian adalah dengan menggunakan studi dokumen.

6. Metode Analisis Data

Cara untuk menguraikan hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk uraian yang tersusun secara sistematis dengan cara deduktif-induktif.

7. Bentuk Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Penulis menganalisis data penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian dengan memberikan penjelasan tentang perkembangan kode etik profesi notaris di Indonesia sebagai hasil pemikiran organisasi profesi notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam kongres Ikatan Notaris Indonesia.

¹² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Tesis ini terbagi dalam 3 (tiga) Bab yang memiliki keterkaitan antara Bab satu dengan Bab lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan tesis akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam Bab Pertama ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Penelitian yang menguraikan alasan pemilihan judul penelitian, Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penelitian, Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, Metode yang dipergunakan dalam penelitian, serta Sistematika Penulisan

BAB 2 : ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERKEMBANGAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS BERDASARKAN KEPUTUSAN KONGRES IKATAN NOTARIS INDONESIA IX TAHUN 1974, KONGRES XIII TAHUN 1987, KONGRES XIV TAHUN 1990 DAN KONGRES LUAR BIASA TAHUN 2005

Bab Kedua akan memaparkan mengenai tinjauan kepustakaan mengenai Notaris dan Organisasi Profesi Notaris yang diperinci membahas mengenai Sejarah Perkembangan Jabatan Notaris, Jabatan Notaris, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris serta Organisasi Profesi Notaris dan membahas analisis yuridis terkait pokok permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Perkembangan Kode Etik Profesi Notaris yang diperinci dengan pembahasan mengenai Kode Etik Profesi Notaris, Perkembangan Kode Etik Profesi Notaris Berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990 Dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005 serta menganalisis mengapa Kode Etik Notaris Mengalami Perkembangan.

BAB 3 : PENUTUP

Dalam Bab Ketiga ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan perkembangan kode etik profesi notaris di Indonesia serta kristalisasi semua yang telah terurai pada masing-masing Bab sebelumnya.



BAB 2

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERKEMBANGAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS BERDASARKAN KEPUTUSAN KONGRES IKATAN NOTARIS INDONESIA IX TAHUN 1974, KONGRES XIII TAHUN 1987, KONGRES XIV TAHUN 1990 DAN KONGRES LUAR BIASA TAHUN 2005

2.1 NOTARIS DAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS

2.1.1 Sejarah Perkembangan Jabatan Notaris

Lembaga notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang terjadi diantara masyarakat, lahirlah suatu lembaga yang para pengabdinya ditugaskan kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Sejarah Lembaga notariat di Indonesia tidak lepas dari sejarah lembaga notariat di negara-negara Eropa khususnya di negara Belanda. Hal ini disebabkan karena perundang-undangan Indonesia bidang notariat bersumber dari *Notariswet* dari Negara Belanda tanggal 9 Juli 1842 Stbl.1842:20, *Notariswet* ini susunan dan isinya bersumber dari *Ventoswet* Perancis tanggal 16 Maret 1803 yang dahulu pernah berlaku di Belanda.

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan *Latijnse notariaat* dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (*honorarium*) dari masyarakat umum¹. Lembaga Notariat meluas di seluruh daratan Eropa melalui negara Spanyol sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Sekolah hukum Bologna yang didirikan oleh **Irnerius** merupakan sekolah hukum tertua yang berasal dari sekolah notariat. Universitas ini mempersembahkan karya bagi notariat yakni: *Formularium Tabellionum* dari

¹ GHS. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1999). Hal. 3-4.

Irnerius. Rantero dari Perugia mempersembahkan karyanya yang berjudul: *Summa Artis Notariae* pada seratus tahun kemudian. **Rolandinus Passegeri** menghasilkan karya *Flos Tentamentorum* dan *Summa Artis Notariae* pada akhir abad ke-13 yang membahas mengenai notariat, sejarah, tugas dari notaris, syarat-syarat menjadi notaris, bentuk dan apa saja yang harus dimuat dalam suatu akta, serta uraian dari bagian-bagian hukum perdata yang berhubungan dengan pekerjaan notaris dalam praktik.

Lembaga notariat ini dibawa dari Italia ke Perancis, lembaga notariat mencapai puncak perkembangannya sebagai lembaga yang mengabdikan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya telah mendapat pengakuan dari masyarakat. Pada abad ke-19 dari Perancis ini lembaga notariat meluas ke negara-negara lain. Nama “notariat” berasal dari nama pengabdinya, yaitu **Notarius**. Titel ini digunakan untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Kata *notarii* berasal dari kata *nota literaria* yang artinya tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan².

Pada permulaan abad ke-3³ dikenal istilah “*tabeliones*” yang memiliki beberapa persamaan dengan para pengabdikan notariat karena mereka ditugaskan bagi kepentingan umum untuk membuat akta-akta dan surat-surat lainnya yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang otentik melainkan seperti akta-akta dibawah tangan. Para *tabeliones* ini dikenal pada pemerintahan **Ulpianus** dan mulai diatur dalam suatu konstitusi pada tahun 537 masehi oleh **Kaisar Justianus**. Notariat mencapai puncak perkembangannya pada masa **Raja Lodewijk de Heilige** dimana pada masa ini telah dibuat perundang-undangan di bidang notariat. Pada tanggal 6 Oktober 1791 diundangkan undang-undang di bidang notariat yang kemudian diganti dengan undang-undang dari 25 Ventose XI tanggal 16 Maret 1803, yang melahirkan pelembagaan dari notariat. Tujuan dari pelembagaan notariat adalah untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Notaris oleh undang-undang diberikan wewenang dan kepercayaan istimewa dengan maksud agar notaris dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum.

² *Ibid.* Hal. 6

³ *Ibid.* Hal. 7.

Lembaga Notariat Perancis dibawa ke Belanda dengan dua buah dekrit kaisar, masing-masing tanggal 8 November 1810 dan 1 Maret 1811, dengan kedua dekrit tersebut maka berlakulah peraturan umum di bidang notariat sebagaimana yang ada di Perancis. Baru setelah tahun 1842 Belanda membentuk suatu peraturan perundang-undangan nasional di bidang notariat dengan keluarnya *Netherland Staatsblad* Nomor 20 pada tanggal 9 Juli 1842 tentang Jabatan Notaris yang isinya tidak jauh berbeda dengan *ventosewet* Perancis dengan nama *Notariswet*.

Lembaga Notariat di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia⁴. Lembaga notariat dikenal di Indonesia dibawa oleh Belanda yang mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan adanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC)⁵. **Jan Pieterszoon Coen** pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra⁶. (Jakarta saat ini) antara tahun 1617 sampai dengan tahun 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang notaris yang disebut *Notarium Publicum*. Sejak tanggal 27 Agustus 1620 **Melcior Kerchem**, Sekretaris dari *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra⁷.

Cara pengangkatan notaris pada waktu itu berbeda dengan pengangkatan notaris pada saat ini, karena dalam akta pengangkatan **Melcior Kerchem** dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya. Tugas **Melcior Kerchem** sebagai notaris dalam surat pengangkatannya,⁸ yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja, serta untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan sumpah

⁴ Sampai saat ini belum ada catatan yang komprehensif atau buku yang berisi sejarah notaris Indonesia.

⁵ GHS. Lumban Tobing. *Op.Cit.* Hal.15.

⁶ Pada tanggal 4 Maret 1621 diberi nama Batavia.

⁷ Dalam Sejarah Notaris di Indonesia, Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris Pertama di Indonesia.

⁸ Komar Andasmita, *Notaris I.* (Bandung: Sumur Bandung. 1981), Hal. 37.

setia yang diucapkannya saat pengangkatan dihadapan *Baljuw* di *Kasteel* Batavia dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan **Melcior Kerchem** sebagai notaris di tahun 1620, jumlah notaris terus bertambah.

Sejak masuknya notariat di Indonesia hingga tahun 1822 notariat hanya diatur oleh dua buah reglemen yaitu tahun 1625 dan tahun 1765, baru pada tahun 1822 pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb no.11) dikeluarkan *Instructie voor de notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 Instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar⁹.

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan baru mengenai Jabatan Notaris untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan Jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti Stbl.1822:11 pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3).

Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu "Segala peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Dengan dasar pasal II Aturan Peralihan tersebut tetap diberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3). Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman¹⁰.

Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 22 September 1949 dilaksanakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Nederland, salah satu hasil keputusannya adalah terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda

⁹ R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. (Jakarta: Rajawali. 1982). Hal. 24-25.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman, tanggal 30 Oktober 1948.

kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia (kecuali Papua Barat). Adanya penyerahan kedaulatan tersebut membawa dampak pada status notaris yang berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia, harus meninggalkan jabatannya. Dengan demikian terjadi kekosongan notaris di Indonesia, untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari notaris yang berkewarganegaraan Belanda.

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam hal notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seseorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris. Mereka yang ditunjuk tersebut disebut sebagai Wakil Notaris, selanjutnya dalam menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris dengan sebutan Wakil Notaris Sementara.

Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 Undang-Undang tersebut telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3)¹¹ sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara;
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

¹¹ Reglemen tersebut menjadi Reglemen Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris atau PJN.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terdiri dari:

- a. Bab I : Ketentuan Umum, menjelaskan mengenai istilah-istilah yang tercantum dalam UUJN (Pasal 1).
- b. Bab II : Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris (Pasal 2-14).
- c. Bab III : Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan bagi Notaris (Pasal 15-17).
- d. Bab IV : Tempat kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris (Pasal 18-24).
- e. Bab V : Cuti Notaris dan Notaris Pengganti (Pasal 25-35).
- f. Bab VI : Honorarium (Pasal 36-37).
- g. Bab VII: Akta Notaris (Pasal 38-65).
- h. Bab VIII: Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Pasal 66).
- i. Bab IX : Pengawasan (Pasal 67-81).
- j. Bab X : Organisasi Notaris (Pasal 82-83).
- k. Bab XI : Ketentuan Sanksi (Pasal 84-85).
- l. Bab XII: Ketentuan Peralihan (Pasal 86-90).
- m. Bab XIII: Ketentuan Penutup (Pasal 91-92).

Dengan adanya UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia¹².

2.1.2 Jabatan Notaris

Menurut **E. Utrecht**¹³ bahwa Jabatan (*ambt*) adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Jabatan merupakan suatu bidang

¹² Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³ E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Keenam. (Jakarta: Ichtiar. 1963). Hal. 159.

pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tidak dapat berjalan tanpa adanya pejabat. Kata pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu jabatan¹⁴. Segala tindakan yang dilakukan oleh Pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.

Istilah Pejabat Umum¹⁵ merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa¹⁶.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

¹⁴ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996). Hal.28.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 009-014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official.

¹⁶ GHS. Lumban Tobing. *op.cit.*, hal.31.

Habib Adjie menyatakan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris telah mempergunakan secara bersama-sama institusi notaris sebagai Jabatan dan Notaris sebagai profesi atau istilah tersebut dipersamakan (setara) penggunaannya¹⁷. Disebut dalam konsiderans Menimbang huruf c, yaitu bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat....., kemudian dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan¹⁸.

Kehadiran lembaga notaris merupakan *beleidsregel* dari negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti otentik yang diakui oleh negara¹⁹. Notaris sebagai jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Jabatan notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum²⁰. Mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh

¹⁷ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. (Bandung: Refika Aditama. 2009). hal.7.

¹⁸ Lihat pula Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

¹⁹ Pelayanan kepentingan umum merupakan hakikat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu tugas itu oleh Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, sehingga masyarakat percaya bahwa akta notaris yang diterbitkan memberikan kepastian hukum bagi para warganya. Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintas hukum. **Paulus Efendi Lotulung**. *Perlindungan Hukum bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam menjalankan tugasnya*, disampaikan dalam Upgrading Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 23 Januari 2003, hal.2.

²⁰ Secara substantif akta notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti; (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Dengan demikian notaris merupakan jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu:

a. Notaris sebagai Jabatan.

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada undang-undang tersebut. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya, sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapapun dan tidak tergantung kepada siapapun artinya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari Pemerintah.

Notaris hanya menerima honorarium²¹ dari masyarakat yang telah dilayaninya serta dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

²¹ Honorarium berasal dari bahasa latin *Honor* yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara dan notaris. Pengertian itu meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau

- e. Akuntabilitas²² atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, karena jabatan ini dapat dipertanggungjawabkan maka masyarakat dapat menggugat secara perdata kepada notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum harus independen atau mandiri artinya institusi notaris secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasan ataupun kepada pihak lainnya. Maksudnya adalah notaris tidak mendapat intervensi atau pengaruh dari pihak lain ataupun diberi tugas oleh instansi lain. Konsep independen ini harus diimbangi dengan konsep akuntabilitas atau keterbukaan dalam menerima kritik dan pengawasan dan kontrol dari luar serta bertanggung jawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya serta pelaksanaan tugas jabatannya. 3 (tiga) bentuk independensi yaitu²³:

- a. *Structural Independen* yaitu independen secara kelembagaan (institusional) yang dalam bagan struktur terpisah dengan tegas dari institusi lain. Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. *Functional Independen* yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan jabatan notaris.
- c. *Financial Independen* yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun juga.

hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. WJS. Poerwadarminta. *Kamus Latin-Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius. 1969). Hal.387.

²² Akuntabilitas artinya mumpuni dan dapat dipertanggungjawabkan.

²³ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. (Bandung: Refika Aditama. 2009). hal. 32.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa konsep independensi berkaitan pula dengan konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban, keterkaitan tersebut antara lain dijabarkan dalam konsep akuntabilitas yaitu:

- a. Akuntabilitas Spiritual: Hal ini berkaitan dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat pribadi, tercantum dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris, ini seharusnya mewarnai setiap tindakan dalam menjalankan tugas jabatan.
- b. Akuntabilitas Moral kepada Publik: Kehadiran notaris adalah untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasa dari notaris, maka masyarakat berhak untuk mengontrol hasil kerja dari notaris.
- c. Akuntabilitas Hukum: Notaris bukan jabatan yang kebal terhadap hukum, bilamana ada tindakan notaris yang melanggar hukum, maka mau tidak mau notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab.
- d. Akuntabilitas Profesional: Notaris yang profesional adalah notaris yang dilengkapi dengan berbagai keilmuan yang mumpuni yang dapat diterapkan dalam praktik.
- e. Akuntabilitas Administratif: Notaris telah mempunyai surat pengangkatan sebagai notaris sehingga legalitasnya tidak perlu diragukan, pengarsipan akta-kata diadministrasikan dengan seksama, hal ini berkaitan dengan manajemen kantor notaris.
- f. Akuntabilitas Keuangan: melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, membayar kewajiban kepada organisasi, membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum Regional bagi Tenaga Kerja.

Asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagai asas-asas yang baik dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris, sebagai berikut:

- a. Asas Persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat notaris tidak boleh membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa pada yang menghadap

notaris. Dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.²⁴

b. Asas Kepercayaan

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan sehingga dalam menjalankan jabatan notaris dituntut untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan.

c. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan jabatan wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga bilamana terjadi permasalahan akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak dengan seksama.

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan :

- 1). Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada notaris;
- 2). Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak;

²⁴ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 3). Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak;
- 4). Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris seperti pembacaan, penanda-tanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta;
- 5). Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

e. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika tindakan tersebut merugikan para pihak maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menentukan tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau tidak, untuk itu notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan oleh para pihak kepada notaris. Dalam hal ini notaris harus mempunyai peranan untuk menentukan keputusan tersebut dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dapat dijelaskan kepada para pihak.

h. Asas Proporsionalitas

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam

menjalankan jabatan wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional, barulah kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris.

i. Asas Profesionalitas

Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keilmuan/keahlian notaris dalam menjalankan tugas jabatan. Tindakan profesional notaris diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris. Kewenangan notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan lain yang menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta notaris.

Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Otentisitas akta notaris bukan pada kertasnya akan tetapi akta yang dimaksud dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang menetapkan demikian akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 angka 2 UUJN mengatur mengenai Pejabat Sementara Notaris. Pejabat Sementara Notaris adalah seseorang yang sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara. Menurut pasal 1 angka 3 UUJN yang dimaksud dengan notaris pengganti adalah seseorang yang sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris²⁵. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan jabatan notaris sepanjang kewenangan notaris masih melekat pada notaris yang digantikan. Pasal 1 angka 4 UUJN mengatur mengenai notaris pengganti khusus yaitu seseorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang notaris, sedangkan notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud, misalnya dalam hal notaris yang bersangkutan ingin membuat akta untuk dirinya sendiri. Pengaturan mengenai notaris pengganti khusus ini perlu dikaitkan dengan tempat kedudukan notaris dan wilayah jabatan notaris.

Pasal 18 ayat (1) UUJN mengatur tentang tempat kedudukan notaris, bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di kabupaten atau kota, dan menurut pasal 18 ayat (2) undang-undang tersebut notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi propinsi dari tempat kedudukannya. Pasal 18 UUJN ini mempunyai arti bahwa notaris wajib berkedudukan di kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan propinsi, sehingga notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ke tempat kedudukan notaris, tapi notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke kota atau kabupaten lain dalam propinsi yang sama, dan pada akhir akta wajib dicantumkan kota atau kabupaten akta dibuat dan diselesaikan. Tindakan notaris semacam ini hanya bersifat insidental saja, bukan secara teratur oleh notaris²⁶.

²⁵ Notaris Pengganti sifatnya sementara saja, sehingga dapat disebut menjalankan tugas jabatan notaris dari notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai notaris.

²⁶ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud Pasal 2 UUJN adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani masa magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua (S-2) magister kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji notaris tersebut berbunyi:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. Bilamana

pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan pada jangka waktu tersebut, maka keputusan pengangkatan notaris dapat dibatalkan oleh menteri.

Sumpah/janji dilakukan notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya mengandung dua hal yaitu:

- a. Secara vertikal kita wajib bertanggung jawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang kita ucapkan berdasarkan agama kita masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang kita lakukan atau kita kerjakan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
- b. Secara horizontal kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan kepada kita untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta notaris, dan percaya bahwa notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan notaris.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing²⁷ isi sumpah atau janji jabatan notaris dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. *Belovende*: pada bagian ini notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini juga dinamakan *politieke eed*.
- b. *Zuiveringseed*: pada bagian ini notaris berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan mentaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

²⁷ Pendapat GHS.Lumban Tobing ini berkaitan dengan Sumpah/Janji Notaris yang tersebut dalam pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris.

Kewajiban melakukan pengucapan sumpah atau janji jabatan sebagai salah satu syarat pengangkatan notaris, memberikan pesan moral bagi calon notaris, karena seorang notaris tidak hanya patuh atau tunduk pada negara tetapi juga taat dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melaksanakan perintah dan larangan-Nya. Dengan adanya kepatuhan terhadap negara dan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kedaulatan bangsa sebagai negara kesatuan akan tetap terjaga atau terhindar dari perpecahan.²⁸

2.1.3 Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Berdasarkan UUJN, notaris adalah pejabat umum yang memperoleh wewenang secara atribusi atau wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN dapat dibagi menjadi Kewenangan Umum, Kewenangan Khusus, dan Kewenangan yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang. Pasal ini menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta

²⁸ Syamsudin Manan Sinaga. "Kebijakan Pengangkatan Notaris sebagai Upaya Mengangkat Kembali Martabat dan Kedaulatan Bangsa," disampaikan dalam Seminar-Lokakarya Kebangkitan Pendidikan dan Profesi Notaris Dalam Upaya Mengangkat Martabat dan Kedaulatan Bangsa, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada – Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta, tanggal 16-17 Mei 2008, hal.10.

secara umum²⁹, hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta otentik yang merupakan kewenangan notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat menyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW),
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
- f. Membuat akta risalah lelang³⁰.

Wewenang yang ada pada notaris dalam Pasal 15 UJN berkaitan dengan tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak

²⁹ Menurut **Lubbers**, bahwa notaris tidak hanya mencatat saja (kedalam bentuk akta) tetapi juga mencatat dan menjaga, artinya mencatat saja tidak cukup, harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna di kemudian hari jika terjadi keadaan yang khas. **Lubbers** dalam **Tan Thong Kie**, *loc.cit.*, Hal.452.

³⁰ Kewenangan notaris untuk membuat akta Risalah Lelang tidak berarti notaris disebut sebagai notaris-pejabat lelang, tetapi dalam hal ini harus dilepaskan dari kedudukannya sebagai notaris, jadi cukup dengan sebutan sebagai Pejabat Lelang saja.

ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Dan akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris.

Dengan konstruksi seperti tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diterapkan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- a. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk in-originali, yaitu akta :

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan perturan perundang-undangan.

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus tapi dimasukkan sebagai kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembedulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembedulan tersebut notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris di luar wewenang tersebut dapat menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undang. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat mengikat secara umum.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa: "Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum". Berdasarkan uraian tersebut, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan ini maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang (bukan di bawah undang-undang).

Apabila akan menambah kewenangan notaris bukan dengan cara menambahkan wewenang notaris berdasarkan undang-undang saja, karena hal tersebut telah dicakup dalam kewenangan umum notaris, tapi dapat juga dilakukan untuk mewajibkan agar tindakan hukum tertentu dibuat dengan akta notaris, contohnya dalam pendirian partai politik wajib dibuat dengan akta notaris.

Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ada 3 (tiga) penafsiran pasal tersebut, yaitu :

- a. Notaris telah mengambil alih wewenang PPAT menjadi wewenang notaris atau telah menambah wewenang notaris.
- b. Bidang pertanahan menjadi wewenang notaris.
- c. Tetap tidak ada pengambilalihan dari PPAT atau pengembalian wewenang kepada notaris, baik PPAT maupun telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam seminar maupun diskusi, melalui penafsiran secara sistematis, dan sudah tentu penafsiran apapun diperkenankan, harus ditentukan penafsiran mana yang akan dipakai, karena silang sengketa kewenangan tersebut harus diakhiri.

Institusi PPAT telah ada sejak tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Keberadaan PPAT ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa pejabat pembuat akta tanah sebagaimana disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah

tertentu. Secara khusus keberadaan PPAT diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan "PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun". Batasan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pembuatan akta yang menjadi kewenangan PPAT mengenai:

- a. Jual-beli
- b. Tukar-menukar
- c. Hibah
- d. Pemasukan dalam perusahaan (inbreng)
- e. Pembagian hak bersama
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Hak Milik
- g. Pemberian Hak Tanggungan
- h. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan

Bahwa keberadaan PPAT telah diakui didasarkan pada ketentuan Pasal 17 huruf g UUJN yang secara *argumentum a contrario*, notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah (tempat kedudukan) notaris.

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k UUJN yang bilamana dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN.

Lembaga Notariat ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya alat bukti otentik, karenanya notaris wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UUJN namun dalam keadaan tertentu notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan tertentu yang secara limitatif dijelaskan dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain bilamana seorang notaris hendak menolak memberikan jasanya, antara lain:

- a. Notaris berhalangan karena fisik yaitu apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya.
- b. Apabila notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumenter yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang dibutuhkan.
- g. Apabila karena pemberian tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka

Kalaupun notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Pada intinya apapun alasan yang dilakukan oleh notaris akan kembali kepada notaris sendiri yang menentukannya.

Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat dihadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Pasal 16 ayat (7) UUJN menyatakan pembacaan akta tidak wajib dilakukan³¹, jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta-akta tersebut, dengan ketentuan tersebut dicantumkan atau pada akhir akta. Sebaliknya jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka notaris wajib untuk membacaknya, ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN. Jika ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN dan Pasal 44 (2) UUJN dilanggar oleh notaris, maka notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan pihak yang bersangkutan, atas hal tersebut maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yaitu notaris tidak mau menerima magang calon notaris, tidak akan menyebabkan notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi apapun. Meskipun tidak ada sanksi atas kewajiban tersebut, secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh notaris, karena semua notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris pernah magang pada notaris sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai notaris.

Salah satu bagian dari sumpah/janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan lain yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris, bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

³¹ Menurut **Tan Thong Kie**, manfaat dari pembacaan akta yaitu:

1. Pada proses peresmian (verlijden) akta, notaris masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sendiri yang sebelumnya tidak terlihat bilamana ditemukan kesalahan fatal, dapat diperbaiki oleh notaris, sehingga pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi notaris untuk memeriksa.
2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka.
3. Untuk memberi kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir sebelum akta diresmikan dengan tanda-tangan mereka, para saksi dan notaris, mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu mengubah bunyi akta. Tan Thong Kie, op.cit., Hal.507.

Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan-keterangan atau pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Berbeda dengan hak ingkar yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) tersebut. Bahwa notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris tetapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada notaris, bahwa notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

2.1.4 Organisasi Profesi Notaris

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. **Bertens** menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama³². Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri, tanggung jawab khusus dan mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi. Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan bukan karena ketentuan hukum positif.

³² Abdulkadir Muhammad. *op.cit.*, Hal.61.

Organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (5) UUJN menegaskan syarat organisasi jabatan notaris ada 2 (dua), yaitu:

- a. Berbentuk perkumpulan
- b. Berbadan hukum

Organisasi jabatan notaris berbentuk perkumpulan yang dicirikan dengan adanya atau mempunyai anggota dan kekuasaan tertinggi ada pada anggota yang diwujudkan dalam bentuk adanya konsistensi melaksanakan kongres yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan serta mempunyai Kode Etik untuk para anggotanya. Berbadan hukum dicirikan perkumpulan tersebut, yaitu³³:

- a. Mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari instansi yang berwenang.
- b. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah.
- c. Mempunyai tujuan tertentu.
- d. Mempunyai kepentingan tersendiri.
- e. Ada organisasi yang teratur.

Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UUJN parameter organisasi jabatan notaris wajib mempunyai: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Jabatan, dan Mempunyai Daftar Anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas. Organisasi jabatan juga harus mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan roda organisasi, misalnya pertemuan anggota atau kongres secara terjadwal dan berjenjang sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, disamping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dimana setiap warganya dituntut untuk turut berperan serta dalam menegakan hukum, keadilan dan kebenaran guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur, untuk mencapai tujuan tersebut setiap pengabdian dan aparat hukum dituntut memiliki tekad untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nusa, Bangsa

³³ Habib Adjie. *op.cit.*, Hal.44.

dan Negara. Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan notaris bagi segenap notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan notaris.

Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah perkumpulan atau organisasi profesi bagi para notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06.Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28, Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117³⁴. I.N.I berasaskan Pancasila, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi notaris.

Tujuan dari I.N.I adalah:

- a. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
- b. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pengetahuan dalam bidang notariat pada khususnya.
- c. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu notaris sebagai Pejabat Umum dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.

³⁴ Berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tentang Kode Etik (Bandung: 27 Januari 2005).

- d. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Dalam mencapai tujuan tersebut I.N.I berusaha untuk:

- a. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran, rasa turut memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan.
- b. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris.
- c. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar, dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
- d. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan notaris.
- e. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan lembaga dan organisasi lain, baik dalam dan luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
- f. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas, memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
- g. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan perkumpulan.

Anggota perkumpulan terdiri dari: Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan. Setiap notaris menjadi anggota biasa. Perkumpulan ini mempunyai alat perlengkapan berupa: rapat anggota (kongres atau kongres luar biasa, konferensi wilayah dan konferensi daerah), kepengurusan (pengurus pusat, wilayah dan daerah) dan dewan kehormatan (pusat, wilayah dan daerah). Kongres adalah rapat anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung setiap 3 (tiga) tahun sekali yang diatur Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus perkumpulan terdiri dari pengurus pusat, pengurus wilayah dan pengurus daerah. Pengurus pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pengurus pusat merupakan pimpinan tertinggi perkumpulan, yang terdiri dari seorang ketua umum, beberapa orang ketua, sekretaris dan bendahara, serta beberapa koordinator dan anggota bidang. Pada setiap propinsi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi. Pengurus wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat propinsi dan selaku koordinator pengurus daerah dalam wilayah kepengurusannya. Pengurus wilayah berwenang menjalankan urusan perkumpulan pada tingkat propinsi dan apabila berhubungan dengan propinsi lain maupun dengan instansi lain pada tingkat pusat, harus berkoordinasi dengan pengurus pusat. Pada setiap kabupaten/kota dibentuk Pengurus Daerah yang merupakan pelaksana kebijakan perkumpulan di tingkat kabupaten/kota yang bertugas selaku pembina, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme notaris di dalam daerah kepengurusannya.

Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan, yang dilakukan atas dasar rekomendasi dari pengurus daerah. Dewan Kehormatan bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.

- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Bahwa Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya mempunyai stempel jabatan yang memuat lambang negara, yaitu Burung Garuda, serta memiliki satu-satunya wadah untuk berhimpun untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan notaris, organisasi profesi ini bukanlah organisasi politik ataupun organisasi massa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. I.N.I merupakan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keprofesionalan yang berlatar belakang dalam bidang intelektual dan keilmuan untuk mencapai visi dan misi³⁵. Negara-negara yang menganut sistem notaris latin hanya memiliki satu organisasi dan hanya mempunyai satu kode etik notaris sebab bila lebih dari satu akan menimbulkan permasalahan antara lain di dalam anggota profesi, membingungkan masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik.

Pasal 82 ayat (1) UUJN tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan notaris, hanya mewajibkan para notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Substansi pasal tersebut bermaksud untuk menunjuk pada wadah organisasi jabatan notaris yang kenyataannya selama ini telah ada, yaitu I.N.I. Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang tidak tegas dan jelas isinya, kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang pada akhirnya MKRI tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi

³⁵ A.A. Andi Prajitno. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. (Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010). Hal. 86.

jabatan notaris, hanya menegaskan dalam kenyataannya selama ini bahwa I.N.I yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan notaris di Indonesia. Bahwa dalam putusan MKRI secara *legal standing* organisasi jabatan notaris selain I.N.I diakui, karena hal ini merupakan penerapan Pasal 28 E UUD Tahun 1945 tapi bukan sebagai Organisasi Notaris untuk menghimpun mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, melainkan hanya menghimpun mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang notaris³⁶.

2.2 Perkembangan Kode Etik Profesi Notaris

2.2.1 Kode Etik Profesi Notaris

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak, sehingga manusia dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah, dapat menyatakan keindahan serta dapat menyatakan pilihan sebagai sumber kebaikan. **Soren Kierkegaard** berpendapat bahwa eksistensi manusia dalam kehidupan konkret adalah makhluk alamiah yang terikat dengan lingkungannya, memiliki sifat-sifat alamiah dan tunduk pada hukum alamiah. Hal ini tercermin dari kehidupan sosial dan perilaku etis untuk menyempurnakan hidupnya manusia harus bekerja keras dan berkarya sebagai kebutuhan dan bukti atas kualitas dan martabat manusia.

Etika adalah istilah yang diturunkan dari kata dalam bahasa Yunani *Ethos* yang berarti adat istiadat. Kata *Ethos* mempunyai makna yang setara dengan kata *mos* dalam bahasa Latin yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam konvensi/kesepakatan. Nilai-nilai moral dikembangkan dengan maksud untuk memungkinkan adanya kehendak bebas yang terwujud secara nyata di dalam setiap kontak antar individu seperti misalnya perjanjian, hukum dan peraturan perundang-undangan serta dalam wujud kaidah-kaidah sosial lainnya. Etika mencari dan berusaha menunjukkan

³⁶ Dalam keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara 014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005.

nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang. Etika mencoba merangsang timbulnya pesan moral, mencoba menemukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar serta mengilhami manusia supaya berusaha mencari nilai-nilai tersebut.³⁷

Semua perbuatan manusia mempunyai tujuan yaitu setiap orang ingin hidup bahagia. Manusia hidup dan bekerja untuk sebuah cita-cita tunggal yaitu kebahagiaan. Bekerja merupakan kodrat manusia dan sebagai kewajiban dasar dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa yang diinginkannya. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikir yang terintegrasi. Pekerjaan dapat dibedakan menurut³⁸:

- a. Kemampuan yaitu fisik dan intelektual;
- b. Kelangsungan yaitu sementara dan tetap;
- c. Lingkup yaitu umum dan khusus (spesialisasi);
- d. Tujuan yaitu memperoleh pendapatan atau tanpa pendapatan.

Thomas Aquinas menyatakan bahwa setiap wujud kerja memiliki tujuan, yaitu dengan bekerja orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya, dengan adanya lapangan pekerjaan maka pengangguran dapat dihapuskan atau dicegah, dengan surplus hasil kerjanya manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya dan dengan bekerja orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya. Melalui pekerjaan manusia dapat dan berkewajiban melayani sesamanya antara lain dengan gagasan dan keterampilannya manusia dapat melakukan apa saja untuk mengangkat kehidupan keluarga dan kondisinya ke taraf yang lebih baik untuk dapat mencapai cita-cita kerjanya secara efektif setiap orang perlu bekerjasama dengan koleganya dalam profesi yang sama. Hakikat kerja adalah menuntut manusia agar memilih profesinya atau keahliannya secara bertanggung jawab dan untuk itu manusia dituntut untuk mempersiapkan diri sepenuhnya

³⁷ E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum (Norma-norma bagi Penegak Hukum)*. (Yogyakarta: Kanisius. 1995). Hal.12-13.

³⁸ Abdulkadir Muhammad. *op.cit.*, Hal.57.

Sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Pengertian lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui pelatihan dan/atau pengalaman lain sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasehat dan saran serta melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Profesi adalah pekerjaan dengan kriteria meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi), berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, bersifat tetap atau terus-menerus, lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan, bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat serta terkelompok dalam suatu organisasi. Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan pada keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesi disebut profesional.

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi serta memiliki nilai moral yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional, mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, para profesional harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik, biasanya dalam organisasi profesi terdapat Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. **Notohamidjojo**

menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya profesional hukum perlu memiliki:

- a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
- b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
- c. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret; dan
- d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Setiap profesi memiliki 2 (dua) aspek yaitu profesionalisme dan etika profesi sebagai pedoman suatu moralitas, sehingga pada setiap profesi dijumpai *technics* dan *ethics* profesi yang dibutuhkan bagi kemajuan perkembangan dan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Etika profesi berperan sebagai alat pengatur yang cukup efisien karena etika profesi mengontrol perilaku anggotanya agar tetap bekerja menurut etika yang disepakatinya. Etika tidak hanya suatu perintah untuk berbuat baik tetapi juga etika berperan untuk berpikir, berkata, dan berbuat baik. Keberadaan hukum profesi pada hakikatnya mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang aturan tingkah laku dalam menjalankan profesinya serta bersifat sebagai pedoman yang didominasi oleh diri sendiri (*self-imposed*).

E. Durkheim memandang bahwa etika profesi sebagai sumber suatu aturan moral yang baru dengan menjalankan isi moralitas yang lahir dari profesi tersebut. Berdasarkan pemikiran **Talcot-Parson** sebagaimana diuraikan oleh Bernard Barber dalam tulisannya, "*Some problems in the sociology of the profession*" dalam empat atribut terpenting, yaitu:

- a. Pengetahuan umum dan sistematis yang tinggi.
- b. Berorientasi kepada kepentingan umum.
- c. Adanya pengawasan ketat atas perilaku-perilaku pribadi melalui kode etik.
- d. Suatu sistem balas jasa.

Profesi yang terhormat (*officium nobile*) meletakkan penekanannya agar seorang profesional dalam menjalankan profesinya harus selalu menjaga dan menjunjung tinggi profesinya. Maksud dari adanya *officium nobile* ini agar seorang profesional yang menjalankan profesinya dapat menjaga dirinya terutama dalam hal tingkah laku dan perbuatan. Seorang pengemban profesi hukum telah diikat untuk menjalankan pekerjaannya secara terhormat atas profesinya yang terhormat. Hal mana dapat dijumpai dalam setiap sumpah jabatan yang menekankan agar seorang profesional dalam bidang hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak diperkenankan memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun dan kemudian dalam menjalankan profesinya akan melaksanakan secara jujur, saksama, dan tidak membedakan orang. Kesemuanya ini dimaksudkan agar terselenggaranya seorang profesional yang menjalankan profesi hukum secara berbudi, baik dan jujur.

Kode etik itu penting sebagai sarana kontrol sosial. Etika mengarahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama. Kode etik memberikan kriteria bagi calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat modern sedikit banyak telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok profesional menjalankan kewajibannya atau tidak. Setiap profesi mempunyai problem pembinaannya sendiri. Luhur tidaknya sebuah profesi tergantung pada situasi saling percaya yang terkandung dalam kehidupan sosial.

Kode etik profesi mencegah pengawasan dan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya. Hukum adalah sarana kontrol sosial yang paling jelas terlihat maka harus dipergunakan hanya pada saat cara-cara lain untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat tidak dapat berjalan. Ada ruang lingkup tertentu bagi perilaku manusia dimana hukum tidak tepat dipergunakan sebagai instrumen kontrol sosial, dimana prinsip-prinsip moralitas sehari-hari tampak tidak berfungsi. Namun sebagai gantinya terdapat beberapa patokan dan kesepakatan penting dalam kehidupan manusia. Para penyandang profesi telah memilih untuk

menyelenggarakan dan menetapkan patokan-patokan tertentu bagi kelompoknya sendiri, sementara kode etik diperlukan untuk melindungi kelompoknya sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Kode etik ini sudah banyak dilakukan oleh para anggota sebuah kelompok profesional, dan ini akan terlaksana lebih lancar serta efektif kembali apabila kode etik dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan rasa puas pada pihak-pihak yang bersangkutan. Kode etik adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasa atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Jadi kode etik pada dasarnya dimaksudkan untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik memudahkan kelompok untuk menekan semua hal yang dapat menyebabkan menurunnya posisi kelompok, atau sebaliknya dapat dipergunakan sebagai bahan refleksi atas nama baik kelompok.

Jabatan notaris adalah jabatan yang menggeluti masalah teknis hukum, oleh karena itu notaris harus selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh, mengikuti perkembangan hukum nasional dan pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara proporsional. Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan nasional dewasa ini semakin kompleks, luas dan berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum tentunya tidak terlepas dari pelayanan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar bernilai dan berbobot serta dapat diandalkan.

Notaris merupakan suatu profesi karena itu terhadapnya perlu adanya aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi notaris sangat penting karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang berorientasi pada legalisasi sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. Agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga hak-hak

pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris diperlukan suatu kode etik yang baik dan modern.

Kode etik menurut **Ig. Wursanto** (1987:21) merupakan aturan-aturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu organisasi profesi. Oleh karena itu kode etik merupakan suatu bentuk persatuan bersama yang timbul secara murni dari para anggota profesi. Jika memperhatikan tujuan diadakannya kode etik oleh para pengabdian profesi atau organisasi profesi maka menurut **Soebekti** (1977:90) tujuan mengadakan kode etik dalam kalangan profesi adalah menjunjung tinggi martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil anggotanya.

Dalam hal ini kode etik notaris Indonesia yang merupakan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh notaris di Indonesia berisikan pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum notaris harus berjiwa Pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan dan kode etik, serta berbahasa Indonesia yang baik. Sebagai seorang profesional, notaris diharuskan memiliki perilaku profesional, ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum, dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat notaris.

Notaris diharuskan memiliki perilaku profesional (*profesional behaviour*). Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut:

- 1). Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.
- 2). Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesional diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama.
- 3). Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri.
- 4). Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu.

- 5). Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris.

b. Etika Notaris dalam menjalankan tugas jabatan

Adapun yang merupakan etika notaris dalam menjalankan tugasnya yang merupakan prinsip umum etika notaris Indonesia yaitu: Notaris dalam melakukan tugas jabatannya menyadari kewajibannya bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab; menggunakan 1 (satu) kantor yang telah ditetapkan undang-undang dan tidak mengadakan Kantor Cabang Perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara; tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi; serta harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

c. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, dalam hubungan antara notaris di Indonesia dan kliennya, perlu dituruti aturan-aturan profesi sebagai berikut:

- 1). Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- 2). Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran ke Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan meyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
- 3). Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman dan/atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil salinan akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak.
- 4). Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
- 5). Memberikan jasa secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu.
- 6). Dilarang menahan berkas seseorang klien dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada notaris yang menahan berkasnya.

- 7). Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan.
- 8). Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- 9). Dilarang untuk membujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau berpindah dari notaris lain.
- 10). Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh I.N.I dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus atau eksklusif apalagi menutuo kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

d. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris

Dalam hal hubungan antara sesama rekan notaris, perlu dilaksanakan aturan-aturan profesi yaitu notaris hendaklah hormat-menghormati dalam suasana kekeluargaan, notaris tidak mengkritik ataupun menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat, tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya, memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya, tidak menarik karyawan notaris lainnya secara tidak wajar, tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan notaris baik secara moral maupun materiil dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata, tidak diperkenankan seorang notaris menggunakan jasa perantara yang mendapatkan upah daripadanya, notaris dilarang mengadakan persaingan tidak sehat dengan jalan merendahkan ongkos atau tarif jasa yang ditetapkan I.N.I tingkat I, serta Notaris harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

e. Etika Pengawasan

Pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan kode etik notaris dilakukan oleh Majelis Dewan Kehormatan Daerah dan atau Ikatan Notaris Indonesia Pusat, tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri, dan tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara

maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota I.N.I disertai usul Pengurus Pusat kepada kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam kode etik notaris dan peraturan jabatan notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.2.2 Perkembangan Kode Etik Profesi Notaris Berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990 serta Kongres Luar Biasa Tahun 2005

Menurut pendapat **Robert D. Kohn** bahwa ada 5 (lima) tahap perkembangan yang memberikan gambaran tentang kecenderungan umum profesi yaitu³⁹:

- a. Tahap Pertama: kode etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak jujur dan untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat.
- b. Tahap Kedua: hubungan antar anggota profesi adalah sesuatu yang dianggap paling penting dan harus dijaga dengan baik diantara anggota yang satu dengan lainnya dalam profesi yang sama.
- c. Tahap Ketiga: dengan kode etik, semua anggota berada dalam satu ikatan yang kuat. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi campur tangan orang luar atau untuk melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasakan tidak adil.

³⁹ E. Sumaryono. *op.cit.*, Hal. 37. yang dikutip dari R.D. Kohn, "The Significance of The Professional Ideal", dalam *The Annals* dari The American Academy of Political and Social Science, Edisi May, 1922, Vol.101, Philadelphia.

- d. Tahap Keempat: agar supaya praktik pengembangan profesi dapat sesuai dengan cita-cita, para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dan diketahui pula asal-usul sekolah tempat ia menerima pendidikannya.
- e. Tahap Kelima: adalah tahap dimana orang memandang penting tentang adanya hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Disini kebutuhan masyarakat umum memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hak-hak sebuah profesi, bahkan pelayanan kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat diharapkan selalu terjadi.

Kode etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi. Etika Profesi berbeda dengan ajaran moral umum dan hukum, karena menaruh perhatian pada cita-cita tambahan tertentu serta praktik-praktik yang berkembang di luar tanggung jawab dan hak-hak privilege profesi seseorang. Kode etik adalah hasil usaha pengarahan kesadaran moral para anggota profesi tentang persoalan-persoalan khusus yang dihadapinya. Etika profesi diterapkan pada kelompok fungsional tertentu dan merupakan pernyataan usaha untuk menegaskan situasinya sehingga peran atau fungsi kelompok tersebut menjadi jelas. Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan dan setiap orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.

Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris

bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Semangat kode etik notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan pada semangat tersebut, maka pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan se-profesi.

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara dibidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada kode etik notaris. Dengan demikian maka kode etik notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya.

Kode etik notaris berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan : "Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris". Atas dasar ketentuan pasal tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 telah menetapkan Kode Etik yang terdapat pada Pasal 13 Anggaran Dasar:

- a. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan dalam kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
- b. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk penegakkan kode etik.
- c. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan kode etik.

I.N.I sebagai organisasi profesi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik.

Berdasarkan fokus penelitian, tesis ini memfokuskan pembahasan pada perkembangan Kode Etik Notaris berdasarkan keputusan Kongres I.N.I IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, dan Kongres XIV Tahun 1990, serta Kongres Luar Biasa Tahun 2005 yaitu menguraikan mengenai keputusan-keputusan kongres yang membahas mengenai Kode Etik Profesi Notaris yaitu:

1. Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974

a. Etika Kepribadian Notaris:

- 1). Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna dan jabatannya.
- 2). Notaris diwajibkan untuk mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.
- 3). Notaris dengan kepribadian yang baik diwajibkan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan notaris dan sehubungan dengan itu tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan notaris.

b. Etika Melaksanakan Tugas Jabatan

- 1). Notaris dalam menjalankan jabatan menetapkan suatu kantor, maka kantor tersebut haruslah merupakan satu-satunya kantor di mana notaris yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- 2). Bertalian dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut, maka notaris tidak dibenarkan untuk:
 - (a). Membuka/mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan;
 - (b). Secara langsung mengikut sertakan atau menggunakan perantara-perantara dengan mendasarkan pada kondisi- kondisi tertentu.
 - (c). Notaris tidak dibenarkan mengadakan reklame atau memasang iklan-iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian.
 - (d). Notaris dilarang memasang papan-papan nama dengan cara-cara dan/atau bentuk-bentuk di luar batas-batas yang wajar.

c. Etika Hubungan Dengan Klien

Dalam melaksanakan tugasnya, notaris harus berperan sebagai penunjuk jalan dalam bidang hukum dan memberikan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat untuk yang berkepentingan.

d. Etika Dengan Sesama Rekan Notaris

Hubungan intern antara rekan sejawat harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1). Saling menghargai dan mempercayai dalam suasana kekeluargaan;
- 2). Bilamana dianggap perlu memperbincangkan pelaksanaan tugasnya;
- 3). Baik langsung maupun tidak langsung, tidak dibenarkan mengadakan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak wajar, termasuk penetapan jumlah biaya pembuatan akta.

e. Etika Pengawasan

Belum diatur mengenai etika pengawasan

2. Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XIII Tahun 1987**a. Etika Kepribadian Notaris:**

- 1). Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik.
- 2). Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum.
- 3). Notaris berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar jabatannya.

b. Etika Melaksanakan Tugas Jabatan

- 1). Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 2). Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan satu kantornya yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan tidak menggunakan perantara-perantara.
- 3). Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak mempergunakan mass media yang bersifat promosi.
- 4). Notaris tidak dibenarkan mengadakan reklame atau memasang iklan-iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian.
- 5). Notaris dilarang memasang papan-papan nama dengan cara-cara dan/atau bentuk-bentuk di luar batas-batas yang wajar.

c. Etika Hubungan Dengan Klien

- 1). Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- 2). Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
- 3). Notaris memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma.

d. Etika Dengan Sesama Rekan Notaris

- 1). Notaris dengan sesama rekan notaris hendaklah hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
- 2). Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan perbuatan atau persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun materiil dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata.

- 3). Notaris harus menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

e. Etika Pengawasan

- 1). Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat.
- 2). Tata cara mengenai pelaksanaan kode etik, ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi dari sanksi-sanksi kode etik diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yang merupakan lampiran dari kode etik notaris ini.

3. Kongres Ikatan Notaris Indonesia XIV Tahun 1990

a. Etika Kepribadian Notaris:

- 1). Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna dan jabatannya.
- 2). Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik.
- 3). Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum.
- 4). Notaris diwajibkan untuk mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.
- 5). Notaris berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar jabatannya.

b. Etika Melaksanakan Tugas Jabatan

- 1). Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 2). Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan satu kantornya yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan tidak menggunakan perantara-perantara.
- 3). Notaris dilarang untuk Melakukan tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan diri antara lain tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain:
 - Memasang iklan dalam surat kabar, majalah, berkala, terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa pemuatan nama, alamat, nomor telepon, maupun berupa ucapan-ucapan selamat, dukungan, sumbangan uang atau apapun. Pemuatan dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan atau promosi.
 - Mengirim karangan bunga atas kejadian apapun kepada siapapun yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik terbatas maupun tak terbatas.
 - Mengirim orang-orang selaku "salesman" ke berbagai tempat/lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta.
- 4). Notaris dilarang untuk memasang papan nama yang besarnya atau ukurannya melewati batas kewajaran, atau memasang papan nama di beberapa tempat diluar lingkungan kantor anggota yang bersangkutan.
- 5). Notaris tidak dibenarkan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi, perusahaan, lembaga untuk ditetapkan menjadi notaris dari instansi, perusahaan atau lembaga tersebut, baik tanpa ataupun disertai penurunan tarif yang dibayarkan kepada notaris.

- 6). Notaris tidak diperbolehkan menerima permintaan dari seorang untuk membuat akta rancangannya telah disiapkan oleh notaris lain. Notaris harus menolak permintaan itu, atau boleh memenuhi permintaan itu setelah mendapat izin dari notaris pembuat rancangan.
- 7). Notaris dilarang dengan jalan apapun berusaha agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
- 8). Notaris dilarang menempatkan pegawai di satu atau beberapa tempat di luar kantor, baik di kantor cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun di kantor instansi/lembaga/klien, dimana pegawai tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta baik klien dari dalam maupun luar instansi itu, kemudian pegawai itu membuat akta, membacakan atau tidak membacakan, menyuruh klien menandatangani di tempat pegawai itu berkantor di instansi tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh pegawai kemudian dikumpulkan untuk ditanda-tangani oleh notaris di kantornya atau dirumahnya
- 9). Notaris tidak diperbolehkan mengirim minuta kepada klien untuk ditanda-tangani oleh klien-klien.
- 10). Notaris dilarang untuk membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri tanpa ia mengetahui dan memahami isi akta itu.

c. Etika Hubungan Dengan Klien

- 1). Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- 2). Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam

masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

- 3). Notaris memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma.
- 4). Notaris diwajibkan menyelesaikan akta PT, CV, Firma, Yayasan, Perkumpulan sampai tahap pendaftaran ke Pengadilan Negeri dan pengumuman di Berita Negara. Bilamana pendaftaran dan pengumuman dalam berita negara telah selesai, notaris wajib memberitahukan hal tersebut kepada klien yang bersangkutan.
- 5). Notaris dilarang untuk menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa agar orang tersebut kembali membuat akta padanya.
- 6). Notaris dilarang membujuk atau memaksa klien membuat akta padanya atau untuk membujuk seseorang pindah dari notaris lain.

d. Etika Dengan Sesama Rekan Notaris

- 1). Notaris dengan sesama rekan notaris hendaklah hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
- 2). Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan perbuatan atau persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun materiil dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata.
- 3). Notaris harus menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.
- 4). Notaris dilarang membentuk kelompok diluar tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
- 5). Menjelek-jelekan rekan notaris atau mempermasalahkan akta yang dibuat oleh rekan notaris, bilamana ada akta buatan rekan yang ternyata terdapat kesalahan yang serius, kita wajib memberitahukan kesalahan tersebut pada rekan yang membuat akta.

e. Etika Pengawasan

- 1). Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat.
- 2). Tata cara mengenai pelaksanaan kode etik, ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi dari sanksi-sanksi kode etik diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yang merupakan lampiran dari kode etik notaris ini.

4. Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2005**a. Etika Kepribadian Notaris:**

- 1). Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna dan jabatannya.
- 2). Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik.
- 3). Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum.
- 4). Notaris diwajibkan untuk mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.
- 5). Notaris harus memiliki moral, akhlak serta berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar jabatannya.
- 6). Notaris harus dapat menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.

b. Etika Melaksanakan Tugas Jabatan

- 1). Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

- 2). Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
- 3). Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
- 4). Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
- 5). Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- 6). Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
- 7). Menetapkan 1(satu) kantor di tempat kedudukan dalam menjalankan tugas jabatan sehari-hari.
- 8). Memasang 1(satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 x 40 cm, 150 x 60 cm, atau 200 x 80 cm, yang memuat: nama lengkap dan gelar sah, tanggal dan nomor SK pengangkatan notaris, Tempat kedudukan, alamat dan nomor telepon/fax; dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam. Pemasangan papan nama dan/atau tulisan "Notaris atau Kantor Notaris" tidak diperbolehkan diluar lingkungan kantor.
- 9). Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap keputusan perkumpulan.
- 10). Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- 11). Membayar uang duka untuk membantu ahli waris rekan sejawat yang meninggal dunia.
- 12). Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
- 13). Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan yang sah.

- 14). Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk: iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor.
- 15). Notaris dilarang untuk bekerjasama dengan biro jasa/orang/ badan hukum sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
- 16). Notaris dilarang menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
- 17). Notaris tidak diperbolehkan mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
- 18). Notaris tidak boleh berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik langsung ataupun melalui orang lain.
- 19). Notaris dilarang menempatkan pegawai di satu atau beberapa tempat di luar kantor, baik di kantor cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun di kantor instansi/lembaga/klien, dimana pegawai tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta baik klien dari dalam maupun luar instansi itu, kemudian pegawai itu membuat akta, membacakan atau tidak membacakan, menyuruh klien menandatangani di tempat pegawai itu berkantor di instansi tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh pegawai kemudian dikumpulkan untuk ditanda-tangani oleh notaris di kantornya atau dirumahnya
- 20). Notaris dilarang menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Etika Hubungan Dengan Klien

- 1). Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

- 2). Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi atau status sosialnya.
- 3). Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarian lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- 4). Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat meyakini dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
- 5). Notaris diwajibkan menyelesaikan akta PT, CV, Firma, Yayasan, Perkumpulan sampai tahap pendaftaran ke Pengadilan Negeri dan pengumuman di Berita Negara. Bilamana pendaftaran dan pengumuman dalam berita negara telah selesai, notaris wajib memberitahukan hal tersebut kepada klien yang bersangkutan.
- 6). Notaris dilarang menahan dokumen seseorang dengan maksud memaksa agar orang tersebut kembali membuat akta padanya.
- 7). Notaris dilarang membujuk atau memaksa klien membuat akta padanya atau untuk membujuk seseorang pindah dari notaris lain.

d. Etika Dengan Sesama Rekan Notaris

- 1). Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari.
- 2). Saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu
- 3). Selalu berusaha menjalin komunikasi dan silaturahmi.
- 4). Notaris harus menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.
- 5). Notaris dilarang melakukan usaha ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
- 6). Notaris tidak diperbolehkan menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.

- 7). Notaris dilarang mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan.
- 8). Notaris dilarang menjelekkkan/mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal ini notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris wajib memberitahukan kepada rekan sejawat tersebut atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- 9). Notaris tidak diperbolehkan membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.

e. Etika Pengawasan

- 1). Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh:
 - Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
 - Pada tingkat banding oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
 - Pada tingkat terakhir oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.
- 2). Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi pada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 3). Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama: melalui Sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut, memeriksa apakah ada pelanggaran terhadap ketentuan kode etik, mengeluarkan putusan terbukti atau

tidaknya pelanggaran kode etik serta apabila terbukti menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya

- 4). Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding: Bilamana ada putusan berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara dan pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah, memeriksa dan mendengar keterangan dan pembelaan diri dari notaris yang bersangkutan, kemudian mengeluarkan putusan dalam waktu 7 hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah.
- 5). Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Terakhir: Putusan dari Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Pusat memeriksa dan mendengar keterangan dan pembelaan diri dari notaris yang bersangkutan dalam Sidang Dewan Kehormatan Pusat, kemudian memberikan putusan atas pemeriksaan tingkat terakhir.
- 6). Eksekusi Atas Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik: Putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah; Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada pengurus daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan; selanjutnya nama notaris tersebut, kasus dan keputusan dewan kehormatan diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

Dari uraian perkembangan mengenai Kode Etik Notaris yang didasarkan pada Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990, dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005 maka dapat diamati bahwa kode etik profesi notaris telah mengalami perkembangan pengaturan. Terlihat dari pengaturan mengenai Etika Kepribadian Notaris, Etika Melaksanakan Tugas Jabatan, Etika Hubungan dengan Klien, Etika

dengan Sesama Rekan Notaris, dan Etika Pengawasan. Secara garis besar perkembangan tersebut antara lain:

1). Etika Kepribadian Notaris

Secara umum pengaturan mengenai etika kepribadian notaris pada awalnya lebih mengacu pada sikap personal yang diharapkan dari seorang notaris dalam perkembangannya mengatur pula kewajiban notaris untuk menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.

2). Etika Melaksanakan Tugas Jabatan

Pengaturan mengenai pelaksanaan tugas jabatan mengalami banyak perkembangan. Awalnya etika melaksanakan tugas jabatan hanya mengatur ketentuan umum bagi notaris dalam melaksanakan tugas, kemudian berkembang pengaturannya dengan memperinci kewajiban dan larangan dalam pelaksanaan jabatan. Perkembangan ini telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UUJN.

3). Etika Hubungan dengan Klien

Awalnya hubungan antara notaris dengan kliennya hanya diatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, notaris harus berperan sebagai penunjuk jalan dalam bidang hukum dan memberikan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat untuk pihak yang berkepentingan. Kemudian pada kongres notaris tahun 1987 mulai diatur kewajiban memberikan pelayanan hukum, penyuluhan hukum dan pemberian jasa secara cuma-cuma kepada klien yang kurang mampu. Diatur dalam keputusan kongres luar biasa INI tahun 2005, bahwa notaris harus memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi atau status sosialnya. Diatur pula larangan menahan dokumen seseorang dengan maksud memaksa agar orang tersebut kembali membuat akta padanya.

4). Etika dengan Sesama Rekan Notaris

Semula pengaturan mengenai etika antar sesama rekan notaris hanya memuat ketentuan bahwa antar notaris harus saling menghargai dan mempercayai dalam suasana kekeluargaan; dan tidak dibenarkan mengadakan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak wajar. Seiring dengan semakin banyaknya jumlah notaris di Indonesia, banyak terjadi persaingan antar sesama rekan notaris. Untuk mengatasi hal tersebut berkembanglah pengaturan kode etik profesi mengenai etika antar sesama rekan notaris, pada intinya dimaksudkan untuk mencegah persaingan yang mengarah pada konflik kepentingan antar sesama rekan notaris.

5). Etika Pengawasan

Pada Kongres tahun 1974, belum ada pengaturan mengenai etika pengawasan. Baru pada kongres 1987 diatur mengenai Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat. Setelah adanya UUN dan disempurnakannya pengaturan kode etik pada Kongres Luar Biasa Tahun 2005, pengaturan mengenai etika pengawasan berkembang dan telah diatur secara lebih terperinci bahwa Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh:

- 1). Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama: melalui Sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut, memeriksa apakah ada pelanggaran terhadap ketentuan kode etik, mengeluarkan putusan terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta apabila terbukti menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya

- 2). Pada tingkat banding oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding: Bilamana ada putusan berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara dan pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding kepada

Dewan Kehormatan Wilayah, memeriksa dan mendengar keterangan dan pembelaan diri dari notaris yang bersangkutan, kemudian mengeluarkan putusan dalam waktu 7 hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah.

- 3). Pada tingkat terakhir oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Terakhir: Putusan dari Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Pusat memeriksa dan mendengar keterangan dan pembelaan diri dari notaris yang bersangkutan dalam Sidang Dewan Kehormatan Pusat, kemudian memberikan putusan atas pemeriksaan tingkat terakhir.

Eksekusi Atas Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik: Putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah; Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada pengurus daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan; selanjutnya nama notaris tersebut, kasus dan keputusan dewan kehormatan diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

2.2.3 Kode Etik Profesi Notaris Mengalami Perkembangan

Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban suatu profesi. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berkembang termasuk didalamnya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota kelompok profesi.

Menurut **Oemar Seno Adjie**, Peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik. (Oemar S.A., 1991, hal.15). Untuk menjadi pemelihara hukum yang benar profesional hukum dituntut untuk mempunyai:

- a. Sikap kemanusiaan agar ia tidak menanggapi hukum secara formal belaka.
- b. Sikap keadilan untuk mencari apa yang layak bagi manusia.
- c. Sikap kepatutan diperlukan pertimbangan tentang apa yang sungguh-sungguh adil dalam perkara konkrit.
- d. Sikap kejujuran.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis dan tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik namun terdapat kelemahan-kelemahan yaitu idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar profesional dan kode etik merupakan himpunan norma moral yang tidak

dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya hanya berdasarkan kesadaran profesional. Hal ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk menyimpang dari kode etik profesinya.

Dewasa ini mulai menggejala kode etik profesi kurang berfungsi sebagaimana mestinya dikalangan profesional. Menggejalanya perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi dikarenakan berbagai alasan, penyebab yang paling mendasar bagi seorang profesional mengabaikan kode etiknya baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi, antara lain⁴⁰:

a. Pengaruh sifat kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan adalah memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga, perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi yang seharusnya memberikan perlakuan sama terhadap klien. Seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil.

b. Pengaruh jabatan

Salah satu ciri jabatan dalam ketentuan undang-undang tentang kepegawaian adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan. Pada prakteknya seharusnya fungsi yudikatif terpisah dengan fungsi eksekutif. Hal ini dapat dicontohkan pada profesi hakim dimana hakim memegang dua fungsi sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai seorang hakim yang harus memutus perkara dengan adil tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun.

c. Pengaruh konsumerisme

Gencarnya promosi produk dari banyaknya perusahaan melalui iklan di media massa turut mempengaruhi meningkatnya kebutuhan yang tidak diimbangi dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh profesional. Ini mendorong profesional untuk berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya dengan cara melanggar kode etik profesi.

⁴⁰ Roesnastiti Prayitno. Kode Etik (Diktat Kuliah Kode Etik). 2010, hal. 52-55.

d. Karena lemah iman

Salah satu syarat menjadi profesional adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan takwa ini menjadi modal dasar manusia sehingga dalam diri profesional akan tertanam nilai moral yang baik.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi I.N.I maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Pelanggaran Kode Etik yang banyak terjadi dalam praktik profesi notaris saat ini, antara lain⁴¹:

- a. Pembuatan akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain, sehingga notaris yang bersangkutan hanya tinggal menandatangani akta tersebut.
- b. Tanda-tangan akta tidak dilakukan dihadapan notaris.
- c. Notaris membuat akta di luar wilayah jabatan.
- d. Keterangan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris serta notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
- e. Persaingan tarif yang tidak sehat.
- f. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya.

Tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik yang merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral kesusilaan untuk suatu profesi tertentu merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikannya adalah sanksi organisasi berlaku ketika notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagai pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi. Akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh notaris adalah sebagai berikut:

⁴¹ Yunanto. *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*. Abstrak Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

- a. Apabila didasarkan pada kepatutan, moral, keagamaan dan menurut kata hati nurani seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat.
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.
- c. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin.

Pada dasarnya pertanggungjawaban notaris secara etik hanya melalui organisasi profesi termasuk akibat hukumnya.

Pelaksanaan praktik profesi hukum menghadapi persoalan-persoalan pokok antara lain: pengetahuan yang harus dimiliki sebagai penentu kualitas pelayanan profesional hukum, dampak penyalahgunaan profesi hukum, kecenderungan pelaksanaan profesi berkembang menjadi kegiatan bisnis, menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial yang melanda sebagian ahli hukum, serta adanya kontinuitas sistem yang sebetulnya sudah ketinggalan zaman tetapi masih dipertahankan oleh beberapa ahli hukum yang konservatif dan tidak mengembangkan diri. Penjabaran mengenai hal ini adalah sebagai berikut :

- a. Profesional yang bermutu tinggi dalam bidang hukum tergantung baik pada ciri khas profesi tersebut maupun pada pengetahuan yang dimiliki oleh para ahlinya. Pengemban harus memiliki keahlian yang berkeilmuan agar mampu secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum. Pengembangan profesi seseorang tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi profesional hukum punya tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya. Jika penguasaan bidang pengetahuan hukum ini kurang memadai atau bahkan sangat minim, hal ini akan menimbulkan

tindakan salah pembinaan, salah arah atau bahkan salah sasaran dalam penegakan keadilan.

- b. Terjadinya penyalahgunaan profesi yang terjadi karena persaingan yang melanda individu profesional hukum ataupun karena tidak adanya disiplin diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat ada dua hal yang paling kontras satu sama lainnya yaitu cita-cita etika yang terlalu tinggi di satu sisi dan praktik pelaksanaan pengembangan hukum yang berada jauh dari semangat mementingkan diri sendiri. Banyak ahli hukum mempergunakan status profesinya untuk menciptakan uang atau untuk maksud-maksud politik. Mengingat bahaya yang mengancam keadilan dalam praktik hukum serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam praktik tersebut, kiranya perlu ditegaskan kembali kode-kode etik profesi hukum yang sudah ada. Jika setiap profesional hukum melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan terjadi penyimpangan dan penyelewengan kode etik jabatan atau profesinya. Ukuran moralitas profesi akhirnya terletak pada kodrat manusia sebagai manusia yaitu dilihat dari segi tindakannya, motivasi tindakan dan ruang lingkup atau lingkungan dimana tindakan itu dilakukan.
- c. Kecenderungan Profesi menjadi Kegiatan Bisnis, sedikit banyak ditentukan oleh personalnya sendiri, baik di dalam maupun di luar profesi. Banyak orang dalam profesi hukum menggunakan kemahirannya untuk menghindarkan diri dari ketentuan pajak khusus, ketentuan tarif dan sebagainya.
- d. Kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial di kalangan anggota profesi hukum dapat dianggap sebagai sebuah "*state of affairs*". Kondisi ini ditandai oleh adanya gejala dimana orang meninggalkan keyakinannya tentang wibawa hukum. Kode etik notaris menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur dan tidak berpihak dan dengang penuh tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

- e. Kontinuitas sistem yang sebetulnya sudah ketinggalan zaman tetapi masih dipertahankan oleh beberapa ahli hukum yang konservatif dan tidak mengembangkan diri.

Pada kenyataannya dalam praktik saat ini, notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik disebabkan oleh:

- a. Moral dari notaris yang bersangkutan menjadi penentu utama ditaati atau tidaknya suatu kode etik profesi.
- b. Kerasnya kompetensi atau persaingan antar rekan sejawat atau sesama notaris sehingga kode etik profesi dikesampingkan.
- c. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan praktik profesi, namun hal ini sangat kecil kemungkinannya.
- d. Sanksi kode etik tidak tegas. Dapat dilihat dari keputusan kongres luar biasa INI Tahun 2005, dimana sanksi yang paling berat bagi notaris yang melanggar ketentuan kode etik adalah notaris yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Hal ini berarti dengan dijatuhkannya sanksi tersebut, notaris yang dijatuhi sanksi hanya dikeluarkan dari keanggotaan perkumpulan, bukan diberhentikan dari jabatan sebagai seorang notaris.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan agar seorang notaris tidak melakukan pelanggaran terhadap kode etik antara lain:

- a. Dari Notaris sebagai seorang pengemban profesi.

Notaris harus mempunyai rasa memiliki lembaga notariat, dengan adanya rasa memiliki lembaga ini diharapkan notaris dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat notaris. Produk yang dibuat notaris dipercaya pasti kebenarannya sehingga sebagai pengemban profesi yang mulia, notaris sudah seharusnya dapat menjaga kepercayaan masyarakat.

- b. Dari Organisasi Profesi Notaris.

I.N.I sebagai organisasi profesi bagi para notaris turut berperan dalam menjaga kehormatan profesi notaris. Peran I.N.I tersebut antara lain⁴²:

⁴² Berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XIX Tahun 2006

- 1). Pembinaan
 - a). Pembinaan kepada notaris dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris.
 - b). Sosialisasi UUJN dan Kode Etik Notaris agar tercapai suatu pemahaman dan kesatuan sikap dalam menjalankan jabatan notaris.
- 2). Pendidikan
 - a). Pelatihan-pelatihan, kursus ataupun penataran dan penyegaran serta ceramah mengenai peningkatan profesionalitas jabatan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan notaris.
 - b). Pendidikan dan/atau pelatihan bekerjasama dengan lembaga pendidikan universitas atau instansi terkait guna pendalaman ilmu kenotariatan maupun kesiapan dalam era globalisasi.
 - c). Perumusan kurikulum pendidikan Strata-2 Kenotariatan bersama lembaga pendidikan atau universitas.

Berdasarkan penelitian mengenai perkembangan pengaturan kode etik profesi notaris yang didasarkan pada keputusan-keputusan kongres INI IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990 dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005, Perkembangan Kode Etik Notaris dipengaruhi oleh :

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan profesi notaris perlu menyesuaikan dan mengikuti perkembangan tersebut serta mengharuskan adanya pengaturan tersendiri mengenai hal tersebut dalam ketentuan kode etik, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelayanan profesional hukum.

b. Perkembangan masyarakat

Perkembangan dalam kode etik menjadi penting dalam suatu profesi tidak terkecuali pada profesi notaris, karena setiap perkembangan dan pembaharuan hukum sesuai dinamika serta perkembangan praktik profesi

notaris yaitu mengikuti perkembangan masyarakat terutama menyangkut sikap moral seseorang yang menyanggah profesi notaris. Bilamana seorang notaris tidak memiliki etika profesi maka ia tidak memiliki ruh dalam menjalankan jabatan dan tidak akan memiliki tanggung jawab dalam pembangunan dan pembaharuan hukum Indonesia.

c. Kebutuhan anggota profesi dalam menjalankan praktik profesinya

Kebutuhan akan adanya pengaturan mengenai hal-hal yang dirasa perlu dalam menjalankan praktik profesi mengharuskan anggota profesi merumuskan hal-hal yang dirasa perlu tersebut untuk diatur ketentuannya dalam suatu kode etik profesi (dinamika praktik profesi). Revisi ke arah kemajuan profesi tersebut, karena kode etik belum sempurna, maka perlu diadakan perubahan ke arah perbaikan dan perkembangan profesi. Kode etik profesi notaris dalam menjalankan praktik profesi dijadikan sebagai pedoman umum, patokan dan tolak ukur walaupun bukan sesuatu yang secara materiil sempurna dalam penerapan hukum. Itu sebabnya etika profesi penting untuk disempurnakan kedepannya dengan selalu merevisi ke arah kemajuan yang perspektif.

d. Menggejalanya penurunan etika di kalangan profesional

Kode etik selalu mengalami perkembangan karena terlihat adanya gejala mulai diabaikannya kode etik di kalangan aparat penegak hukum yang berakibat akan merugikan pembangunan masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi, hal-hal yang penting untuk diatur dalam kode etik diupayakan untuk diatur ketentuannya, dengan maksud untuk mencegah semakin banyaknya pelanggaran terhadap profesi.

e. Adanya tuntutan untuk menyesuaikan kode etik profesi yang ada dengan produk peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan

Lahirnya UUJN membawa pengaruh bagi perkembangan kode etik profesi notaris dimana banyak hal-hal yang kemudian diperinci dalam kode etik notaris yang telah dirumuskan dalam Kongres Luar Biasa Tahun 2005.

BAB 3

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam Bab terdahulu, akan penulis disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis mengenai Kode Etik Profesi Notaris yang didasarkan pada Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990, dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005 maka dapat diamati bahwa kode etik profesi notaris telah mengalami perkembangan pengaturan. Terlihat dari pengaturan mengenai Etika Kepribadian Notaris, Etika Melaksanakan Tugas Jabatan, Etika Hubungan dengan Klien, Etika dengan Sesama Rekan Notaris, dan Etika Pengawasan, secara garis besar perkembangan tersebut antara lain:
 - a. Kode Etik Profesi Notaris mengalami perkembangan menuju perbaikan profesi notaris. Perkembangan ini dimaksudkan agar mutu profesi notaris dan martabat jabatannya dapat dipertahankan.
 - b. Diperincinya pengaturan mengenai prinsip-prinsip etika profesi notaris di Indonesia yaitu berkaitan dengan etika kepribadian, etika dalam melaksanakan jabatan, etika hubungan dengan klien, etika dengan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan. Selain mengatur ketentuan umum etika profesi notaris, kode etik profesi notaris dalam perkembangannya juga mengatur kewajiban, larangan serta pengecualian dalam pelaksanaan praktik profesi dengan lebih terperinci.
2. Perkembangan pengaturan kode etik profesi notaris dipengaruhi oleh:
 - a. Adanya Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Perkembangan masyarakat
 - c. Kebutuhan anggota profesi dalam menjalankan praktik profesinya
 - d. Menggejalanya penurunan etika di kalangan profesional.

- e. Adanya tuntutan untuk menyesuaikan kode etik profesi yang ada dengan produk peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.

3.2. SARAN

Memperhatikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkembangan pengaturan mengenai kode etik profesi notaris, maka ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis:

a. Kepada Notaris


Bagi seorang notaris dalam menjalankan praktik profesi seyogyanya secara profesional dalam arti pelaksanaan jabatannya tersebut harus dijalankan dengan baik, tidak hanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang undang-undang yang berlaku tetapi juga tidak menyimpang dari ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Notaris yang telah ditetapkan oleh Organisasi Profesi Notaris (INI).

b. Kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI)

- 1). Dengan adanya perkembangan pengaturan mengenai Kode Etik Profesi Notaris, INI sebagai organisasi profesi bagi notaris seyogyanya meningkatkan pembinaan kepada para notaris agar dapat menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Kode Etik Profesi Notaris. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan *refreshing* dan *up-gradding* bagi para notaris serta menyelenggarakan sosialisasi kode etik pada setiap kongres atau pertemuan notaris.
- 2). Diharapkan adanya penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran kode etik notaris. Karena berdasarkan keputusan kongres luar biasa INI Tahun 2005 sanksi yang paling berat bagi notaris yang melanggar ketentuan kode etik adalah notaris yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Hal ini berarti dengan dijatuhkannya sanksi tersebut, notaris yang dijatuhi sanksi hanya dikeluarkan dari

keanggotaan perkumpulan, bukan diberhentikan dari jabatan sebagai seorang notaris.

- 3). INI sebagai satu-satunya organisasi profesi bagi notaris di Indonesia seyogyanya dapat memberikan pelayanan dan informasi mengenai organisasi profesi notaris dan perkembangan di bidang kenotariatan, salah satu caranya yaitu dengan membuat suatu website tersendiri yang berisi segala informasi mengenai kenotariatan di Indonesia sehingga dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan data bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan



DAFTAR REFERENSI

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Andasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung. 1981
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia*. Cetakan Keenam. Jakarta: Ichtiar. 1963.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- GHS. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Pra Cetak. Jakarta, 2004.
- Mamudji, Sri., Hang Rahardjo, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali. 1982.

- P.Robbins, Stephen. *Perilaku Organisasi (Jilid I)*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2003.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius. 1969.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Prajitno, A.A. Andi. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Prayitno, Roesnastiti. *Kode Etik (Diktat Kuliah)*. Depok: 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiawan, W. *Pelanggaran Kode Etik Profesi di kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaiannya*, (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan di Lingkungan Profesi), Universitas Diponegoro Semarang, 1993
- Sinaga, Syamsudin Manan. *Kebijakan Pengangkatan Notaris sebagai Upaya Mengangkat Kembali Martabat dan Kedaulatan Bangsa, disampaikan dalam Seminar-Lokakarya Kebangkitan Pendidikan dan Profesi Notaris Dalam Upaya Mengangkat Martabat dan Kedaulatan Bangsa*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada – Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta, tanggal 16-17 Mei 2008
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sumaryono, Eugenius. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Penegak Hukum)*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suryadi dan Silmenes Porang. *Penuntun Penyusunan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Surabaya: Usaha Nasional, 2003.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1996.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*. Semarang: Ananta, 1994.

Yunanto. *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*. Abstrak Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Terkait Lainnya:

Indonesia. “Undang-Undang tentang Jabatan Notaris” Nomor 30 Tahun 2004. LN Nomor 117 Tahun 2004. TLN Nomor 4432.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor: M-01.H.T.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris Nomor 2 Tahun 1984.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman, tanggal 30 Oktober 1948.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 009-014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005.

Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia :

1. Keputusan Kongres IX, Surabaya 13-16 November 1974.
2. Keputusan Kongres XIII, Bandung 1987.
3. Keputusan Kongres XIV, Denpasar 25-26 Oktober 1990.
4. Keputusan Kongres Luar Biasa, Bandung 27 Januari 2005.
5. Keputusan Kongres XIX, Jakarta, 27-28 Januari 2006

Lampiran 1. Matriks Perkembangan Kode Etik


SUBSTANSI	KONGRES IKATAN NOTARIS INDONESIA			
	KONGRES IX Surabaya, 13-16 November 1974	KONGRES XIII Bandung, 1987	KONGRES XIV Denpasar, 25-26 Oktober 1990	KONGRES LUAR BIASA Bandung, 27 Januari 2005
Etika Kepribadian Notaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna dan jabatannya. 2. Notaris diwajibkan untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. 3. Notaris dengan kepribadian yang baik diwajibkan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan notaris dan sehubungan dengan itu tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan notaris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik. 2. Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. 3. Notaris berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar jabatannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna dan jabatannya. 2. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik. 3. Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. 4. Notaris diwajibkan untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. 5. Notaris berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar jabatannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna dan jabatannya. 2. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik. 3. Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. 4. Notaris diwajibkan untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. 5. Notaris harus memiliki moral, akhlak serta berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar jabatannya. 6. Notaris harus dapat menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
Etika Melaksanakan Tugas Jabatan	<p>Notaris dalam menjalankan jabatan menetapkan suatu kantor, maka kantor tersebut haruslah merupakan satu-satunya kantor di mana notaris yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sehari-hari.</p> <p>-Bertalian dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut, maka notaris tidak dibenarkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka/mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan; 2. Secara langsung mengikut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan satu kantornya yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan tidak mengizinkan perantara. 3. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak memperguna- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan satu kantornya yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan tidak menggunakan perantara-perantara. 3. Notaris dilarang untuk Melakukan tindakan yang pada hakikatnya bertentangan dengan ketentuan lain tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. 2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. 3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. 4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. 5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. 6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

	<p>sertakan atau menggunakan perantara-perantara dengan mendasarkan pada kondisi-kondisi tertentu.</p> <p>3. Notaris tidak dibenarkan mengadakan reklame atau memasang iklan-iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian.</p> <p>4. Notaris dilarang memasang papan-papan nama dengan cara-cara dan/atau bentuk-bentuk di luar batas-batas yang wajar.</p>	<p>kan mass media yang bersifat promosi.</p> <p>4. Notaris tidak dibenarkan mengadakan reklame atau memasang iklan-iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian.</p> <p>5. Notaris dilarang memasang papan-papan nama dengan cara-cara dan/atau bentuk-bentuk di luar batas-batas yang wajar.</p>	<p>a. Memasang iklan dalam surat kabar, majalah, berkala, terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa pemuatan nama, alamat, nomor telepon, maupun berupa ucapan-ucapan selamat, dukungan, sumbangan uang atau apapun. Pemuatan dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan atau promosi.</p> <p>b. Mengirim karangan bunga atas kejadian apapun kepada siapapun yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik terbatas maupun tak terbatas.</p> <p>c. Mengirim orang-orang selaku "salesman" ke berbagai tempat/lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta.</p> <p>4. Notaris dilarang untuk memasang papan nama yang besarnya atau ukurannya melewati batas kewajaran, atau memasang papan nama di beberapa tempat diluar lingkungan kantor anggota yang bersangkutan.</p> <p>5. Notaris tidak dibenarkan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi, perusahaan, lembaga untuk ditetapkan menjadi notaris dari instansi, perusahaan atau lembaga tersebut, baik tanpa ataupun disertai penurunan tarif yang dibayarkan kepada notaris.</p> <p>6. Notaris tidak diperbolehkan menerima permintaan dari seorang untuk membuat akta rancangannya telah disiapkan oleh notaris lain. Notaris harus menolak permintaan itu, atau boleh memenuhi permintaan itu setelah mendapat izin dari notaris pembuat rancangan.</p>	<p>7. Menetapkan 1(satu) kantor di tempat kedudukan dalam menjalankan tugas jabatan sehari-hari.</p> <p>8. Memasang 1(satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 x 40 cm, 150 x 60 cm, atau 200 x 80 cm, yang memuat: nama lengkap dan gelar sah, tanggal dan nomor SK pengangkatan notaris, Tempat kedudukan, alamat dan nomor telpon/fax; dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam. Pemasangan papan nama dan/atau tulisan "Notaris atau Kantor Notaris" tidak diperbolehkan diluar lingkungan kantor.</p> <p>9. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap keputusan perkumpulan.</p> <p>10. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.</p> <p>11. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris rekan sejawat yang meninggal dunia.</p> <p>12. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.</p> <p>13. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan yang sah.</p> <p>14. Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk: iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor.</p> <p>15. Notaris dilarang untuk bekerjasama dengan biro jasa/orang/ badan hukum sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.</p>
--	---	---	--	---

			<ol style="list-style-type: none"> 7. Notaris dilarang dengan jalan apapun berusaha agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. 8. Notaris dilarang menempatkan pegawai di satu atau beberapa tempat di luar kantor, baik di kantor cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun di kantor instansi/lembaga/klien, dimana pegawai tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta baik klien dari dalam maupun luar instansi itu, kemudian pegawai itu membuat akta, membacakan atau tidak membacakan, menyuruh klien menandatangani di tempat pegawai itu berkantor di instansi tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh pegawai kemudian dikumpulkan untuk ditanda-tangani oleh notaris di kantornya atau dirumahnya 9. Notaris tidak diperbolehkan mengirim minuta kepada klien untuk ditanda-tangani oleh klien-klien. 10. Notaris dilarang untuk membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri tanpa ia mengetahui dan memahami isi akta itu. 	<ol style="list-style-type: none"> 16. Notaris dilarang menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain. 17. Notaris tidak diperbolehkan mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. 18. Notaris tidak boleh berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik langsung ataupun melalui orang lain. 19. Notaris dilarang menempatkan pegawai di satu atau beberapa tempat di luar kantor, baik di kantor cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun di kantor instansi/lembaga/klien, dimana pegawai tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta baik klien dari dalam maupun luar instansi itu, kemudian pegawai itu membuat akta, membacakan atau tidak membacakan, menyuruh klien menandatangani di tempat pegawai itu berkantor di instansi tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh pegawai kemudian dikumpulkan untuk ditanda-tangani oleh notaris di kantornya atau dirumahnya 20. Notaris dilarang menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<p>Hubungan dengan Klien</p>	<p>Dalam melaksanakan tugasnya, notaris harus berperan sebagai penunjuk jalan dalam bidang hukum dan memberikan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat untuk yang berkepentingan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. 2. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. 2. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. 2. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi atau status sosialnya. 3. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisannya untuk masyarakat yang

		<p>yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat meyakini dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.</p> <p>3. Notaris memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma.</p>	<p>masyarakat meyakini dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.</p> <p>3. Notaris memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma.</p> <p>4. Notaris diwajibkan menyelesaikan akta PT, CV, Firma, Yayasan, Perkumpulan sampai tahap pendaftaran ke Pengadilan Negeri dan pengumuman di Berita Negara. Bilamana pendaftaran dan pengumuman dalam berita negara telah selesai, notaris wajib memberitahukan hal tersebut kepada klien yang bersangkutan.</p> <p>5. Notaris dilarang untuk menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa agar orang tersebut kembali membuat akta padanya.</p> <p>6. Notaris dilarang membujuk atau memaksa klien membuat akta padanya atau untuk membujuk seseorang pindah dari notaris lain.</p>	<p>tidak mampu tanpa memungut honorarium.</p> <p>4. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat meyakini dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.</p> <p>5. Notaris diwajibkan menyelesaikan akta PT, CV, Firma, Yayasan, Perkumpulan sampai tahap pendaftaran ke Pengadilan Negeri dan pengumuman di Berita Negara. Bilamana pendaftaran dan pengumuman dalam berita negara telah selesai, notaris wajib memberitahukan hal tersebut kepada klien yang bersangkutan.</p> <p>6. Notaris dilarang menahan dokumen seseorang dengan maksud memaksa agar orang tersebut kembali membuat akta padanya.</p> <p>7. Notaris dilarang membujuk atau memaksa klien membuat akta padanya atau untuk membujuk seseorang pindah dari notaris lain.</p>
Notaris dengan Sesama Rekan Notaris	<p>Hubungan intern antara rekan sejawat harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. Saling menghargai dan mempercayai dalam suasana kekeluargaan;</p> <p>2. Bilamana dianggap perlu memperbincangkan pelaksanaan tugasnya;</p> <p>3. Baik langsung maupun tidak langsung, tidak dibenarkan mengadakan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak wajar, termasuk penetapan jumlah biaya pembuatan akta.</p>	<p>1. Notaris dengan sesama rekan notaris hendaklah hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.</p> <p>2. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan perbuatan atau persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun materiil dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata.</p> <p>3. Notaris harus menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong-menolong.</p>	<p>1. Notaris dengan sesama rekan notaris hendaklah hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.</p> <p>2. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan perbuatan atau persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun materiil dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata.</p> <p>3. Notaris harus menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong-menolong secara konstruktif.</p> <p>4. Notaris dilarang membentuk kelompok diluar tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi</p>	<p>1. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari.</p> <p>2. Saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu</p> <p>3. Selalu berusaha menjalin komunikasi dan silaturahmi.</p> <p>4. Notaris harus menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong-menolong secara konstruktif.</p> <p>5. Notaris dilarang melakukan usaha ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.</p> <p>6. Notaris tidak diperbolehkan menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari</p>

		menolong secara konstruktif.	menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. 5. Menjelek-jelekan rekan notaris atau mempermasalahkan akta yang dibuat oleh rekan notaris, bilamana ada akta buatan rekan yang ternyata terdapat kesalahan yang serius, kita wajib memberitahukan kesalahan tersebut pada rekan yang membuat akta.	honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. 7. Notaris dilarang mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. 8. Notaris dilarang menjelekkan/mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal ini notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris wajib memberitahukan kepada rekan sejawat tersebut atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. 9. Notaris tidak diperbolehkan membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
Etika Pengawasan	Belum diatur mengenai etika pengawasan	1. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat. 2. Tata cara mengenai pelaksanaan kode etik, ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi dari sanksi-sanksi kode etik diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yang merupakan lampiran dari kode etik notaris ini.	1. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat. 2. Tata cara mengenai pelaksanaan kode etik, ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi dari sanksi-sanksi kode etik diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yang merupakan lampiran dari kode etik notaris ini.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah. b. Pada tingkat banding oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah. c. Pada tingkat terakhir oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat. • Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi pada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

			<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama: melalui Sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut, memeriksa apakah ada pelanggaran terhadap ketentuan kode etik, mengeluarkan putusan terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta apabila terbukti menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya • Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding: Bilamana ada putusan berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara dan pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah, memeriksa dan mendengar keterangan dan pembelaan diri dari notaris yang bersangkutan, kemudian mengeluarkan putusan dalam waktu 7 hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah. • Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Terakhir: Putusan dari Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Pusat memeriksa dan mendengar keterangan dan pembelaan diri dari notaris yang bersangkutan dalam Sidang Dewan Kehormatan Pusat, kemudian memberikan putusan atas pemeriksaan tingkat terakhir. • Eksekusi Atas Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik: Putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah; Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada pengurus daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan; selanjutnya nama notaris tersebut, kasus dan keputusan dewan
--	--	---	--

				kehormatan diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.
Sanksi	Terhadap pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan dalam kode etik ini, maka pengurus I.N.I berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu demi kepentingan martabat notaris.	Terhadap pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan dalam kode etik ini, maka pengurus I.N.I berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu demi kepentingan martabat notaris.	Terhadap pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan dalam kode etik ini, maka pengurus I.N.I berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu demi kepentingan martabat notaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran; b. Peringatan; c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. 2. Penjatuhan sanksi tersebut terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

DAFTAR WAWANCARA

No.	Narasumber	Tanggal Wawancara	Tempat Wawancara
1.	Ibu Arikanti Natakusumah, S.H.	29 April 2011	Kantor Notaris Ibu Arikanti, S.H.
2.	Ibu Chairunisa Said Salenggang, S.H., M.Kn	19 Mei 2011	Kediaman Ibu Chairunisa, S.H., M.Kn.
3.	Bapak Abdul Hakim, S.H., Sp.1	20 Mei 2011	Kediaman Bapak Abdul Hakim, S.H., Sp.1.